TRADISI *PAK PUNJEN* DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1

Disusun Oleh:

NABILA WARDA DZAKIROHTIN

2102016047

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024)7601291)

NOTAPERSETUJUANPEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdri Nabila Warda
Dzakirohtin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nabila Warda Dzakirohtin

NIM : 2102016047

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tradisi *Pak Punjen* Pada Sebuah Keluarga Di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Analisis Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)**

Dengan ini,saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang,16 Juni 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A	**Eka Ristianawati, M.HI**
NIP.198009192015032001	**NIP.199102062019032028**

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Nabila Warda Dzakirohtin
NIM	: 2102016047
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi	: Tradisi *Pak Punjen* Pada Sebuah Keluarga Di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Analisis Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

Dr. Ismail Marzuki, M.A.,HK.
NIP. 198308092015 031002

Sekertaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Dr. Naili Anafah, S.HI.M.Ag.
NIP. 198106222006041022

Pembimbing 1

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing 2

Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102006201903201 6

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.". (QS. al-A'raf : 199).

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada henti memberikan kemudahan, kelancaran, dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh cinta dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pertama untuk pintu surga ku, Ibu Sumini, sosok luar biasa yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya demi memberikan pendidikan terbaik, sekaligus menjadi orang tua tunggal yang tegar, merangkap peran sebagai ayah setelah kepergiannya. Dengan segala cinta dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada ibu tercinta. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan sepenuh cinta, selalu berjuang demi masa depan saya, dan menjadi sandaran hingga saya dapat tumbuh dan mencapai posisi saat ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya yang tak pernah putus. Semoga Ibu diberkahi umur yang panjang, selalu diberi kesehatan, dan terus mendampingi setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya;
2. Kepada cinta pertamaku Alm. Juhana, seseorang yang biasa saya sebut bapak yang paling saya rindukan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini setelah bapak pergi lama. Meskipun bapak tidak berada di samping penulis di saat penulis menulis skripsi ini, tapi penulis yakin bapak pasti mendukung dari sana. Terima kasih untuk semua yang telah diperjuangkan untuk saya sebagai anak bungsu. Segala perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis bungsumu ini;

3. Kakak-kakak saya tersayang, Mas Dhoni dan Mas Lutfi, yang telah mendukung adik bungsu yang masih dianggap kecil ini hingga tahap ini. Terima kasih atas segala perhatian, dorongan dan materi yang diberikan selama ini;
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku pembimbing yang telah berkenan member bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin dan saran untuk penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang dengan ikhlas telah berbagi ilmu dan pengetahuannya. Semoga segala ilmu yang saya peroleh dapat berguna dan memberikan manfaat sepanjang hidup saya;
7. Untuk teman hidupku selama kurang lebih 4 tahun, Ayun Nisa Ardianti, Nihayatul Munfarihah, Fildza Mafadzin Nisa, dan Kautsar Savira. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tak pernah pudar, atas setiap dukungan dan kekuatan yang selalu kalian sematkan dalam perjalanan panjang ini. Dalam suka maupun duka, kalian tetap hadir, menjadi cahaya dan penopang kala semangat mulai redup. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan kalian sahabat yang senantiasa setia di setiap langkah. Tanpa kalian, mungkin perjalanan ini akan terasa lebih berat dan membingungkan. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan

keberkahan yang tiada henti, mengabulkan semua harapan yang kalian semogakan, dan menjaga persahabatan ini agar terus tumbuh hingga akhir waktu;

8. Sintha dan Nadia yang juga selalu mensupport penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini. Yang menemani, menghibur, dan mendukung penulis di setiap langkah selama perkuliahan, terutama saat di akhir semester ini. Semoga kebahagiaan selalui menyertai langkah kalian dan kita diberi umur panjang untuk terus mengukir cerita bersama;
9. Untuk sahabat kecilku, Dina dan Septi. Terima kasih telah tumbuh bersamaku dari tawa masa kecil hingga cerita dewasa yang penuh warna. Meski tak selalu mudah, kita tetap kembali saling menggenggam, menerima apa adanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian, dan mengabulkan setiap harapan yang kalian simpan dalam diam;
10. Untuk Widya, Ina, dan Junia Sahabat sejak masa MA yang tetap setia hingga hari ini. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang begitu berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Meski jarang bertemu dan persahabatan kita tak seindah cerita di layar, tapi kehadiran kalian selalu terasa hangat di hati. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, memanjangkan usia kalian dalam bahagia, dan memberi kita banyak waktu untuk saling berbagi cerita yang belum usai;

11. Semua pihak yang turut memberikan semangat serta dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times*.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila warda Dzakirohtin

NIM : 2102016047

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tradisi *Pak Punjen* Pada Sebuah Keluarga di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Analisis Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai standar penulisan ilmiah.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator



Nabila Warda Dzakirohtin

2102016047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu SKB Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ż	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	_’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fathah	Ditulis	*A*
◌ِ	Kasrah	Ditulis	*i*
◌ُ	Dammah	Ditulis	*u*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I A dan U
ـَو	Fathah dan wau	Au	

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**	**Nama**
◌َا|◌َى	*Fathah* dan *alif* Atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِى	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
◌ُ و	*Dammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di

			atas

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *matā*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu*: ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ : *Karamah al-Auliya'*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dlam translierasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), arah ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

اَلْفِلْسِفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrif (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akahir kata. Namun, bila hamzah terletak du awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

شَيْءٌ : *sayi'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasu adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl altadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti hutuf hamzah dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ : billāh

دِيْنُاللهِ : dīnullāh

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Al-Ghazālī, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Wa mā Muḥammadun illā rasul

ABSTRAK

Tradisi *Pak Punjen* merupakan upacara adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, setelah orang tua menikahkan seluruh anaknya. Tradisi ini diyakini dapat menangkal musibah seperti penyakit, perceraian, atau kematian jika dilaksanakan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Penelitian ini mengkaji: 1) pelaksanaan tradisi *Pak Punjen*, 2) nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya di dalamnya, serta 3) analisisnya menurut pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Tradisi Pak Punjen diselenggarakan setelah seluruh anak dalam keluarga menikah, dengan menyusun perlengkapan seperti jadah pasar, uang receh, beras kuning, caping, dan ingkung sebagai simbol ritual. Sebagian masyarakat percaya tradisi ini wajib dilakukan agar terhindar dari malapetaka, sementara sebagian lainnya menjalaninya demi melestarikan budaya warisan leluhur; 2) Tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial (penguat hubungan kekeluargaan), budaya (upaya pelestarian adat), dan spiritual (ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilan membesarkan anak); 3) Berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*, selama tradisi ini dijalankan sebatas penghormatan terhadap adat dan tidak diyakini memiliki kekuatan mistik, maka ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, apabila diyakini dapat menolak bala secara absolut, maka hal tersebut bertentangan dengan esensi *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karena itu, tradisi ini dapat diterima sebagai ekspresi budaya lokal yang masih sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kata Kunci: Tradisi *Pak Punjen*, *Maṣlaḥah Mursalah*, Adat Perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

The Pak Punjen tradition is a customary wedding ceremony practiced by the people of Ploso Village, Jati District, Kudus Regency, performed after parents have married off all of their children. It is believed that the ritual can ward off misfortunes such as illness, divorce, or death if properly carried out. This belief raises questions regarding its compatibility with Islamic teachings. This study aims to examine: 1) the implementation of the Pak Punjen tradition, 2) the spiritual, social, and cultural values embedded within it, and 3) its analysis through the perspective of maṣlaḥah mursalah.

This research employs a qualitative method with a fieldwork approach through interviews, observation, and documentation. The findings show that: 1) the Pak Punjen tradition is performed after all children in a family are married, using symbolic items such as jadah pasar (sticky rice cakes), coins, yellow rice, caping (conical hats), and ingkung *(whole cooked chicken). Some community members believe it must be done to avoid disaster, while others view it simply as cultural preservation; 2) the tradition contains social values (strengthening family ties), cultural values (preservation of local customs), and spiritual values (gratitude to God for the success of raising children); 3) from the maṣlaḥah mursalah perspective, as long as the tradition is observed as a cultural expression and not believed to possess mystical powers, it does not conflict with Islamic principles. However, if it is believed to prevent misfortune in an absolute sense, it contradicts the essence of maṣlaḥah mursalah. Therefore, this tradition may be accepted as a local cultural practice that aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).*

Keywords: *Pak Punjen Tradition, Maṣlaḥah Mursalah, Marriage Custom, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "TRADISI *PAK PUNJEN* PADA SEBUAH KELUARGA DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS (Analisis Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa pemyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mengatakan bahwa ada banyak kekurangan serta keterbatasan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta pembaca sekalian. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing serta menjadi teman diskusi yang hangat selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih utamanya kepada Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., sebagai pembimbing kedua. Semoga segalanya diberikan kelancaran dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum

perkawinan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum.

Semarang, 16 Juni 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

PENGESAHAN ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

DEKLARASI ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xviii**

KATA PENGANTAR ..... **xix**

DAFTAR ISI ..... **xxi**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A Latar Belakang 1

B Rumusan Masalah 6

C Tujuan Penelitian 6

D Telaah Pustaka 7

E Metodologi Penelitian 12

F Sistematika Penulis 20

BAB II 22

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* 22

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam 22

B. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* 33

BAB III 49

TRADISI *PAK PUNJEN* DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*) 49

A. Profil Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ... 49

B. Tradisi-tradisi di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 60

C. Pelaksanaan Tradisi Pak Punjen di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 62

BAB IV 72

ANALISIS TRADISI PERKAWINAN *PAK PUNJEN* DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 72

A. Analisis Praktek Perkawinan Adat *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 73

B. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Pak Punjen* 77

C. Analisis Tradisi *Pak Punjen* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* 82

BAB V 93

PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA 100

DOKUMENTASI 111

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan sehingga laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi, menyayangi, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam firman Allah di QS. Adz – Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan Kami menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar kamu mengingat dan menyadari kebesaran Allah."

Berdasarkan ayat tersebut Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti langit dan bumi, siang dan malam, serta kehidupan dan kesengsaraan. Prinsip berpasangan ini berlaku pada makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, begitu pula tumbuhan. Manusia diciptakan

berpasangan melalui ikatan pernikahan yang dianjurkan bagi mereka yang telah siap untuk menjalankannya.[1]

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

> *"Allah menciptakan bagi kalian pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, serta mengaruniakan keturunan dan cucu-cucu melalui mereka. Dia juga memberikan rezeki yang baik sebagai anugerah-Nya. Namun, mengapa mereka justru mempercayai yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Ayat ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari fitrah manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan, untuk melanjutkan keturunan guna memakmurkan bumi,

---

[1] Shalawati, "Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 87–102, https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1617.

[2] "UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf," tentang perkawinan

sebagaimana dimulai dari penciptaan Adam dan Istrinya Hawa, sebagai pasangan pertama umat manusia.[3]

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, tumbuhan dan hewan sebagai cara untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan.[4] Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal, di mana suami dan isteri saling mendukung agar keduanya tumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan, baik lahir maupun batin.[5]

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat secara luas. Di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai sarana pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai tradisi lokal dalam prosesi perkawinan mencerminkan kearifan dan filosofi hidup masyarakat.

---

[3] Lathifah Munawaroh, *Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*, 1 ed. (Perumahan Taman Puri Banjaran, Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana, 2023), 33.

[4] Gatot Subroto dan M Syekh Ikhsan Syaipudin, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus di Kelurahan Tejo Agung Kota Metro Tahun 2022*," Jurnal Syariahku, 2022.

[5] Marahalim Harahap dan Hasballah Thaib, "*Hukum Keluarga Islam Dalam Syariat Islam,*" Universitas Al-Azhar, 2010.

Di Kabupaten Kudus, pelestarian budaya masih kuat dijaga, termasuk dalam tradisi perkawinan. Beragam budaya mempengaruhi pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Kudus, menjadikannya kaya akan nilai-nilai lokal. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi *Pak Punjen*.

Tradisi pernikahan *Pak Punjen* merupakan adat khas masyarakat Jawa yang dilestarikan di Desa Ploso hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan ketika orang tua menikahkan anak mereka yang terakhir atau pernikahan yang terakhir kalinya, sebagai simbol tanggung jawab dalam membesarkan anak. Dalam prosesi ini, orang tua memberikan cincin emas dan menyiapkan berbagai perlengkapan adat seperti *jadah pasar*, beras kuning, rempah-rempah, uang receh, caping, kantong, pecut, ingkung dan tumpeng. Lalu, kedua mempelai bersama keluarga, kemudian mengelilingi perlengkapan tersebut dengan susunan tertentu. Prosesi ini diyakini membawa doa agar keluarga dijauhkan dari mara bahaya dan memperoleh keberkahan dalam rumah tangga yang baru. Marabahaya diyakini muncul apabila tradisi ini tidak dijalankan, yang menurut masyarakat dapat menyebabkan berbagai musibah seperti kematian, perceraian, perselingkuhan, pertengkaran, hingga penyakit yang terus-menerus. Walaupun masyarakat Desa Ploso mayoritas beragama Islam, mereka tetap memegang teguh tradisi ini karena dianggap sebagai warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan tradisi ini tetap mengikuti rukun nikah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat setempat

meyakini bahwa tradisi *Pak Punjen* perlu dijalankan, terutama saat menikahkan anak terakhir, sebagai bentuk ungkapan syukur dan pelestarian adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Tradisi ini memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ungkapan syukur kepada Allah, mempererat tali kekeluargaan, dan berbagi kebahagiaan sejalan dengan ajaran-ajaran dasar dalam Islam. Oleh sebab itu, untuk menilai praktik seperti ini diperlukan pendekatan hokum Islam yang mempertimbangkan manfaat nyata yang ditimbulkan, yaitu melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah.*

Tradisi *Pak Punjen* memang telah banyak dibahas dari aspek budaya dan sosial, namun kajian dalam perspektif hukum Islam, khususnya dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengaitkan nilai tradisi dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam dapat menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok. Karena itu, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tradisi *Pak Punjen* melalui sudut pandang *maṣlaḥah mursalah*.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Pak Punjen*?
3. Bagaimana analisis tradisi *Pak Punjen* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
2. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam tradisi *Pak Punjen*
3. Untuk menganalisis tradisi *Pak Punjen* dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan keilmuan mengenai fenomena yang terjadi dalam tradisi perkawinan adat *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Selain itu juga dapat sebagai rujukan, acuan dan sumber informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan adat *Pak Punjen* sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik dan kompleks.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai tradisi perkawinan adat *Pak Punjen* secara mendalam dan turut serta dalam melestarikan kebudayaan agar tradisi tersebut tidak hilang dalam masyarakat setempat. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *Pak Punjen*.

D Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topic yang akan diteliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui apakah topic yang akan diteliti sudah pernah dibahas dalam penelitian terdahulu, serta untuk memahami perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi

perkawinan, yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi oleh Zakiyyatul Fikriyyah yang berjudul "Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan *Kosek Ponjen* Masyarakat Osing Banyuwangi."[6] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Osing melakukan tradisi upacara pernikahan *kosek ponjen* dengan menggunakan symbol-simbol pada setiap tahap prosesi, yang memiliki makna penting bagi mereka. Sekilas penelitian Zakiyyatul hampir sama dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaannya yaitu di mana penelitian Zakiyyatul mengkaji tradisi *Kosek Ponjen* di daerah Banyuwangi dengan focus simbolisme dalam prosesi pernikahan dan pertukaran sosial antara mempelai dan masyarakat, sedangkan penelitian penulis membahas tradisi *Pak Punjen* di daerah Kabupaten Kudus dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
2. Skripsi oleh M. Arif Prayogo yang berjudul "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Mubeng Gapura* dalam Pernikahan Perspektif Urf."[7] Penelitian ini mengkaji dua tradisi dalam pernikahan adat masyarakat

[6] Zakkiyatul Fikriyah, "*Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan Kosek Ponjen Masyarakat Osing Banyuwangi*" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

[7] Muhammad Arif Prayogo, "*Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Mubeng Gapura Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)*" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021).

Tegal, yaitu *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*, yang diyakini memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kelancaran dalam kehidupan rumah tangga di masa depan. Dalam pandangan hukum Islam, kedua tradisi tersebut dikategorikan sebagai *ʿurf* karena tidak bertentangan dengan dalil syar'i maupun akidah, serta tidak mengandung unsur kemudharatan. Persamaan antara penelitian M. Sofyan dan skripsi penulis terletak pada fokusnya terhadap tradisi lokal yang dijalankan secara turun-temurun dan merupakan bagian dari pelestarian budaya masyarakat. Kedua penelitian juga berusaha menilai kedudukan tradisi dalam perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dari segi jenis tradisi, bentuk pelaksanaan, serta pendekatan yang digunakan. M. Sofyan menggunakan pendekatan *ʿurf* dalam menilai keabsahan tradisi pernikahan tersebut, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* untuk mengkaji tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso. Penulis menilai sejauh mana tradisi tersebut membawa kemaslahatan atau potensi kemudharatan dalam konteks syariat Islam. Dengan demikian, meskipun berbeda metode dan objek kajian, keduanya memperlihatkan upaya akademik dalam mengkaji tradisi masyarakat secara kritis dan kontekstual dalam bingkai hukum Islam.

3. Skripsi oleh M. Sofyan yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Gendong Manten* dan

Buang Unggas dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)."[8] Penelitian ini menyatakan bahwa tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas*, bertujuan membentuk keharmonisan dan kelancaran rumah tangga di masa depan. Dalam hukum Islam, tradisi ini termasuk *'urf* karena tidak bertentangan dengan nash atau aqidah dan tidak membawa kemudharatan. Persamaan penelitian Sofyan dan penelitian penulis terletak pada keduanya sebagai tradisi yang dilaksanakan secara turun menurun bagian dari pelestarian adat. Walaupun sama-sama tradisi, keduanya berbeda dari jenis tradisi serta pelaksanaaannya yang berbeda. Tradisi Sofyan ini dengan perspektif '*urf* sedangkan tradisi ini dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

4. Jurnal oleh Rochmatini Yadiana yang berjudul "Upacara *Tumplak Punjen* Dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang."[9] Jurnal ini membahas upacara *Tumplak Punjen* sebagai salah satu bagian dari *prosesi panggih* dalam pernikahan adat Jawa, yang dipercaya berakar dari tradisi masa Kerajaan Majapahit. Upacara tersebut memiliki makna simbolik sebagai

[8] Mohammad Sofyan Amin, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gendong Manten Dan Buang Unggas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023).

[9] Rochmatini Yadiana, "*Upacara Tumplak Punjen Dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa Di Kota Malang*," ejournal unesa, Yudisium, 9, no. 2 (2020), https://doi.org/10.26740/jtr.v9n2.p%25p.

wujud syukur orang tua setelah menikahkan anak terakhirnya. Selain menjadi ekspresi rasa syukur, tradisi ini juga memuat nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, keharmonisan keluarga, dan penghormatan terhadap leluhur. Pelaksanaan upacara ini dipandu oleh seorang Dukun Manten, yang memiliki peran sentral dalam memastikan jalannya prosesi sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku. Jurnal ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama menyoroti tradisi dalam pernikahan adat Jawa. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, khususnya dalam pendekatan analisis yang digunakan. Jika jurnal ini lebih menekankan pada aspek budaya dan historis, maka skripsi penulis menggunakan sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* untuk mengevaluasi kesesuaian tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Perbedaan lokasi serta karakteristik tradisi yang dikaji juga menjadi pembeda antara keduanya. Meskipun begitu, baik jurnal maupun skripsi sama-sama menunjukkan pentingnya pelestarian tradisi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya.

5. Jurnal oleh Anis Sofiana yang berjudul "Tradisi *Segheh* Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif *Úrf* dan *Maṣlaḥah Mursalah*." [10] Jurnal ini mengulas tradisi

[10] Anis Sofiana dkk., "*Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah,*" El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil

segheh yang merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Lampung. Anis Sofiana, dalam penelitiannya, menyoroti bahwa jika ditinjau dari sudut pandang *ʿurf* dan *maṣlaḥah mursalah*, tradisi tersebut dinilai membawa dampak kemudharatan yang cukup besar, terutama karena sifatnya yang wajib dan membebani pihak mempelai pria secara berlebihan, baik dari segi finansial maupun sosial. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, mengingat keduanya sama-sama menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dalam menganalisis suatu praktik adat lokal. Meski demikian, objek kajian yang diangkat berbeda; jurnal ini membahas *tradisi segheh* dalam adat pernikahan masyarakat Lampung, sedangkan skripsi penulis meneliti tradisi *Pak Punjen* yang berkembang di Desa Ploso. Kendati berbeda dalam jenis tradisi dan latar budaya, pendekatan yang digunakan memiliki kesamaan dalam mengevaluasi apakah suatu kebiasaan adat dapat diterima dan dipertahankan menurut prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui analisis terhadap unsur kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang ditimbulkannya.

E **Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

and Islamic Family Law 3, no. 2 (30 Desember 2022): 73–92, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* menurut Dedy Mulyana yaitu jenis penelitian yang mengkaji suatu fenomena dalam konteks lingkungan yang alamiah.[11] Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan informasi atau data di lapangan secara langsung. Misalnya, dengan meneliti melalui observasi dan pencatatan di daerah yang masih mempertahankan tradisi adat *Pak Punjen* dalam pernikahan anak yang terakhir. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap kebiasaannya serta fakta di sekitarnya. Peneliti menggunakan metode *field research* untuk memperoleh data atau informasi langsung yang sesuai dan akurat sesuai dengan focus kajian yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh fakta di lapangan dan informasi langsung terkait dengan praktik perkawinan adat *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, serta untuk memahami alasan dari perkawinan adat pak ponjen masih dilestarikan dan dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Pendekatan Penelitian

[11] Dedy Mulyana, "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 160.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik unik dan khas. Pendekatan ini dilakukan secara cermat dan mendalam dengan merujuk pada teori-teori yang berkaitan. Selain itu, pendekatan kualitatif menuntut peneliti untuk memahami secara meneyeluruh konteks penelitian yang sedang dikaji.[12]

Pendekatan Hukum Islam yang digunakan peneliti yaitu pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan metode dalam menetapkan hukum (*istinbāṭ*) yang didasarkan pada dalil syariat dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan pedoman yang bijaksana dalam mengatur kehidupan manusia, sehingga dapat mencapai kesejahteraan di dunia serta keselamatan di akhirat.[13]

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan perhatian khusus pada masyarakat Islam beradat Jawa yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat *Pak Punjen*. Penelitian ini juga

[12] Yoki Yusanto, "*Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*," Journal Of Scientific Communication (JSC) 1, no. 1 (2 April 2020), https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764.

[13] Muhammad Yusuf, "*Pendekatan al-Maṣlaḥaḥ al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*," AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (1 Februari 2013), https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955.

mengkaji tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen.[14] Dalam skripsi ini, data primer bersumber dari wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku adat *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari orang lain atau dokumen.[15] Bahan hukum primer dengan menggunakan KHI UU nomor 1 Tahun 1974, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan kajian keilmuan yang telah ada.

c. Data Tersier

---

[14] Sugiyono, "*Metode Peneltian dan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*," 193.

[15] Sugiyono, "*Metode Peneltian dan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*," 193.

Data tersier adalah informasi pendukung dari kamus, buku referensi, atau ringkasan data primer dan sekunder yang memberikan konteks tambahan dan membantu peneliti memahami topik penelitian secara lebih menyeluruh. Data tersier dalam skripsi ini, bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang digunakan dalam latar belakang dan kajian teori. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk menjelaskan istilah bahasa, sedangkan sumber digital seperti artikel populer digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks kebudayaan dan istilah tradisi yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode yang dilakukan melalui percakapan dua arah antara penanya dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Informasi diperoleh melalui sesi tanya jawab antara penanya dan narasumber, di mana narasumber merupakan seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Selain itu, sebelum tanya jawab dimulai penanya

telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, sehingga proses dari wawancara tersebut menghasilkan informasi yang akurat.[16]

Pemerolehan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku yang pernah melakukan tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

b. Observasi

Observasi merupakan dasar utama dalam semua ilmu pengetahuan. Peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta tentang realitas yang dikumpulkan melalui proses observasi.[17] Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan indera penglihatan di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data berdasarkan kondisi nyata di lingkungan tersebut guna menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan dan gambar. Dengan menggunakan kamera ponsel serta rekaman suara. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini

---

[16] Sugiyono, "*Metode Peneltian dan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" , 231.

[17] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*," Bandung: CV. Alfabeta, 2016, 226.

kemudian diolah dan digabungkan dengan data hasil wawancara serta observasi untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. [18]

Penulis melakukan dokumentasi wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku yang melakukan tradisi *pak punjen,* mendokumentasikan hasil observasi serta mengambil rekaman audio dengan narasumber atau informan yang terkait.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan mendalam, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan tradisi *Pak Punjen* serta pandangan masyarakat terhadapnya.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan tiga tahap utama, yaitu:

1 Reduksi Data

[18] Sugiyono, "*Metode Peneltian dan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", 231.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Tahap ini bertujuan untuk menyaring informasi sesuai kebutuhan analisis terhadap tradisi *Pak Punjen* dan relevansinya dengan *maṣlaḥah mursalah.*

2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antar informasi, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dalam konteks pelaksanaan tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso.

3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil interpretasi dari data yang telah disajikan. Dalam tahap ini, peneliti mengevaluasi praktik tradisi *Pak Punjen* dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*, untuk mengetahui sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori serta hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh keabsahan simpulan.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ploso, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yang merupakan wilayah tempat tradisi *Pak Punjen* masih dilestarikan secara aktif.

F Sistematika Penulis

Agar pembahasan lebih terstruktur dan mudah dipahami, peneliti menjadikan sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

Bab Satu: Bab Pertama ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab Dua: Bab kedua ini penulis menjelaskan kerangka teori sebagai pusat analisis. Bab dua ini terdiri dari dua bahasan: konsep perkawinan dalam Hukum Islam. Di dalam konsep perkawinan dalam Hukum Islam ini akan ada dua bahasan yaitu, Definisi dan tujuan perkawinan serta Rukun dan syarat perkawinan. Selanjutnya tinjauan *maṣlaḥah mursalah.* Dalam tinjauan ini terdiri dari beberapa bahasan yaitu, definisi *maṣlaḥah mursalah*, jenis-jenis *maṣlaḥah mursalah*, dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah.*

Bab Tiga: Bab ini membahas tentang profil dan tradisi *pak punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Bab ini terdiri dari: Profil Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Tradisi-tradisi di Desa Ploso Kecamatan

Jati Kabupaten Kudus, Pelaksanaan *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Bab empat: Bab keempat ini berisi tentang pembahasan dan hasil tradisi perkawinan *pak punjen* pada sebuah keluarga di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan analisis perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima: Bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang membawa banyak kemaslahatan dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Agama telah menganjurkan pernikahan melalui berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, lima *maqāṣid syariȧh* dapat terwujud melalui pernikahan, khususnya *ḥifẓu al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓul ȋrḍ* (penjagaan kehormatan), yang lebih nyata dibandingkan aspek lainnya. Perkawinan merupakan cara Allah menjaga kelangsungan keturunan agar kehidupan di bumi terus berlanjut. Selain itu, perkawinan juga mendukung *maqāṣid syariȧh*, seperti *ḥifẓul mal* (penjagaan harta) melalui kerja sama dalam pengelolaan ekonomi, serta *ḥifẓu al- dīn* (penjagaan agama) dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Dari sisi psikologis, perkawinan membawa

ketenangan, kebahagian, dan kenyamanan, yang sejalan dengan *hifżul ȧql* (penjagaan akal). [19]

Secara makna asli, nikah (*kawin*) berarti hubungan seksual. Namun, dalam pengertian kiasan (*metaforis*) atau dalam konteks hokum, nikah merujuk pada akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sah sebagai suami isteri.[20]

Secara terminologis, perkawinan adalah akad yang menghalalkan terjadinya *istimtȧ́* (hubungan suami isteri) dengan wanita, selama wanita tersebut bukan termasuk yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena hubungan keturunan maupun hubungan persusuan.[21]

Perkawinan merupakan ikatan hidup antara seorang pria dan wanita yang disahkan secara resmi berdasarkan Undang-Undang, baik dari segi yuridis maupun dalam banyak kasus, aspek religious, sesuai dengan tujuan pernikahan serta ketentuan hokum, dan dilangsungkan untuk seumur hidup sesuai dengan prinsip lembaga perkawinan.[22]

---

[19] Lathifah Munawaroh, *Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*, 1 ed. (Perumahan Taman Puri Banjaran, Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana, 2023), 127-128.

[20] Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Ind Hilco, 1990), 1.

[21] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

[22] Titik Triwulan Tutik, "*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*," Presentasi Pustaka: Jakarta, 2006, 106.

Pengertian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[23]

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak diatur secara tegas. Misalnya, Pasal 26 hanya memandang perkawinan dalam aspek hubungan perdata, sementara Pasal 27 menegaskan prinsip monogamy. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong-menolong, dan saling membantu. Meskipun tidak terdapat definisi eksplisit tentang perkawinan, ilmu hokum berupaya merumuskannya sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan Negara dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis.[24]

Dalam literature fiqh berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-

[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 518.

[24] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

hari masyarakat Arab serta banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.[25] Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, pernikahan dalam bahasa Arab disebut *An-Nikāh* dan *Az-Ziwāj* (atau *Az-Zawaj*), yang memiliki makna berkumpul, menyatu, atau saling melengkapi. Kata Nikah disebut dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230, dengan bunyi:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"kemudian jika suami menceraikannya kembali (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Jika (suami yang lain itu) telah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami dan mantan istri) untuk menikah kembali jika mereka berdua berkeyakinan akan dapat menjalankan hokum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan-Nya bagi orang-orang yang mau memahami." (QS. Al-Baqarah (2): 230)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu dapat mengingat dan menyadari kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat: 49).

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan melalui akad atau perikatan hokum antara kedua belah pihak, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dalam Islam, perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membangun kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, saling menyayangi, penuh kasih, tenteram, bahagia, dan langgeng.[26]

Dengan demikian, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefiniskan perkawinan dalam Hukum Islam sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat (*mīśāqan galīīẓā*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Jika dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) serta KHI, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara konsep perkawinan menurut Hukum Islam dan yang diatur dalam UU Perkawinan.[27]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah*.[28]

---

[26] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 147.

[27] A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 456.

[28] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2004), 128.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terlepas dari ajaran Al-Qur'an sebagai sumber utama pedoman hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah penciptaan isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka dapat merasakan ketenteraman (sakīnah). Allah juga menumbuhkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih saying (rahmah) di antara mereka. Dalam hal ini, terdapat pelajaran berharga bagi mereka yang mau berpikir dan merenung (QS. Ar-Rum: 21).[29]

Menurut Komariah, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Untuk mencapainya, suami isteri harus saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat

[29] Khoridatul Mudhiiah dan Ahmad Atabik, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*," STAIN Kudus, 2, 5 (2016): 301, http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.

mengembangkan kepribadian mereka serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil.[30]

Menurut Imam Ghazali, tujuan dan manfaat perkawinan mencakup lima aspek utama:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan serta menjaga keberagaman suku dan bangsa manusia.
2. Memenuhi kebutuhan naluriah manusia secara alami.
3. Melindungi manusia dari perilaku yang merusak dan mencegah kejahatan.
4. Membangun serta mengelola rumah tangga sebagai fondasi utama masyarakat yang lebih besar, berdasarkan cinta dan kasih sayang.
5. Mendorong kesungguhan dalam mencari nafkah yang halal serta meningkatkan rasa tanggung jawab.[31]

Islam menganjurkan pernikahan karena membawa banyak kebaikan, tidak hanya bagi pasangan yang menikah

[30] Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 40.

[31] Moch Azis Qoharuddin dan Purnomo, "*Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*," El-faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 1, 7 (1 April 2021), dalam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr), 27-36.

tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.[32]

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam, akad pernikahan dapat dikategorikan sebagai sah atau batal. Akad pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.[33] Dan dianggap batal jika salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi dari akad tersebut.

Rukun adalah bagian mendasar dari hakikat suatu perbuatan hokum dan menjadi unsur yang membentuknya. Sementara itu, syarat berada di luar hakikat teresbeut dan bukan merupakan bagian dari unsure. Syarat dapat berkaitan dengan rukun, yakni sebagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap unsur-unsur rukun.[34]

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut: [35]

---

[32] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.

[33] Kamar Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 37.

[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 46–47.

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi, 5 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 55–56 dalam Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 31-32.

a. Calon mempelai Pria, dengan syaratnya:
    1. Islam.
    2. Laki-laki.
    3. Jelas orangnya.
    4. Dapat memberikan kehendak/persetujuan.
    5. Tidak terdapat hambatan perkawinan.
b. Calon mempelai wanita, dengan syaratnya:
    1. Memiliki agama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
    2. Berjenis kelamin perempuan.
    3. Identitas jelas dan dapat dikenali.
    4. Dapat dimintai kehendak/persetujuan.
    5. Tidak terdapat hambatan perkawinan.
c. Wali nikah, dengan syaratnya:
    1. Laki-laki.
    2. Telah mencapai usia dewasa.
    3. Mempunyai kewenangan sebagai wali.
    4. Tidak terdapat hambatan perwalian.
d. Saksi nikah, dengan syaratnya:
    1. Setdaknya terdiri dari dua orang laki-laki.
    2. Hadir saat prosesi *Ijab Qabūl.*
    3. Beragama Islam.
    4. Telah mencapai usia dewasa.
    5. Memahami makna dan tujuan akad.
e. Ijab Qabūl
    1. Terdapat pernyataan mengawinkan dari wali.
    2. Calon mempelai pria menyatakan penerimaan pernikahan.

3. Menggunakan kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua istilah tersebut.
4. *Ijab* dan *qabūl* harus memiliki makna yang jelas.
5. Pihak yang terlibat dengan *ijab qabūl* tidak sedang dalam kondisi ihram haji atau umrah.
6. Majelis *ijab* dan *qabūl* harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai pria atau wkailnya, serta dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya harus dipenuhi, karena jika tidak, maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah. Dalam Kitab *Al-Fiqh ȧla al-Mażāhib al-Arbaȧh* dijelaskan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat disebut *nikah fasid*, sedangkan pernikahan yang tidak memenuhi rukun disebut *nikah batil*. Keduanya memiliki konsekuensi hokum yang sama, yaitu pernikahan tersebut dianggap tidak sah.[36]

UU Perkawinan mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai.

[36] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi, 5 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 56 dalam Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab Fiqh 'ala madzhabil arba'ah*, juz 4, maktabah al Tijariyah al Kubra, 118.

2. Bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun, pernikahan hanya dapat dilakukan dengan izin dari kedua orang tua.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan persetujuan, maka izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperoleh dari orang tua yang masih ada atau dari orang tua yang mampu menyatakan persetujuaannya.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan persetujuan, maka izin dapat diberikan oleh wali, pengasuh, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau jika salah satu atu lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan yang berwenang di wilayah tempat tinggal calon pengantin dapat memberikan izin perkawinan atas permintaan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendengar pendapat pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4).
6. Ketentuan dalam ayat (1) hingga ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diatur

dalam hokum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan.[37]

B. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara bahasa, kata *maṣlaḥah* memiliki makna manfaat, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan. Istilah ini berasal dari kata *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang memiliki makna serta membawa kebaikan bagi mukallaf. Secara sederhana, *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai sumber atau wadah bagi kebenaran dan kebaikan (*al-ṣalāḥ*). [38] Dalam Al-Qur'an, kata ini kerap digunakan dalam berbagai bentuk turunannya, seperti *ṣāliḥ*, *ṣāliḥāt*, dan lainnya.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan perbuatan baik mereka itulah penghuni surga yang akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya." (QS. Al-Baqarah: 82)

---

[37] Rofiq, 55–56.

[38] Abid Rohmanu dan Khusniati Rofiah, "*Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāṣid,*" Al-Ahkam 33, no. 2 (Oktober 2023): 195, https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527 dalam al-Rahman, *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim al-Turath*.

Kata *mursalah* secara bahasa berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat. Maksudnya, manfaat atau kebaikan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. [39]

Secara istilah, para ulama ushul memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah*. Amir Syarifuddin merangkum beberapa definisi dari berbagai ulama ushul sebagai berikut:

a. Al-Ghazali dalam Kitab *al-Mustaṣfā* merumuskan definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

   من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

   Maṣlaḥah yang tidak memiliki dalil syar'i dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya serta tidak ada ketentuan yang secara khusus mengakuinya.

b. Al-Syaukani dalam Kitab *Irsyād al-Fuḥūl* memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

   المناسب الذي لايعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

   Maṣlaḥah yang tidak diketahui secara jelas apakah disetujui atau ditolak oleh Syar'i.

c. Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hanbali,

[39] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 135.

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار

Merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai maslahat yang tidak memiliki dalil khusus yang membatalkannya, tetapi juga tidak ada ketetapan yang mengakuinya.

d. Yusuf Hamid al-'Alim

ما لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

Maṣlaḥat yang tidak memiliki petunjuk syar'i, baik yang membatalkannya maupun yang menerimanya.

e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman

لمصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maṣlaḥat yang sejalan dengan tujuan syari atau pembuat hokum dan tidak ada dalil khusus yang jelas menunjukkan tentang pembenarannya atau penolakannya.

f. Abd al-Wahhab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لالغاءها

Maṣlaḥah mursalah merupakan maslahat yang tidak didukung oleh syari yang datang untuk mengaku atau menolak.

g. Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maṣlaḥah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil tertentu yang secara jelas menetapkan pengakuan atau penolakan.[40]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* ialah suatu perkara yang membawa kemaslahatan bagi manusia guna menjaga tujuat syara' yaitu *hifẓu dīn* (menjaga agama), *hifẓu nafs* (menjaga jiwa), *hifẓu ȧql* (menjaga akal), *hifẓu nasl* (menjaga keturunan), serta *hifdzu māl* (menjaga harta).

2. Jenis-jenis *Maṣlaḥah*

Untuk menjaga kemaslahatan secara utuh dan seimbang, para ulama ushul fiqih mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan tingkat urgensi, ruang lingkup dan isi kandungannya, sifatnya yang tetap atau berubah, serta sejauh mana syariat menerima atau menolaknya. [41]

Pertama, *maṣlaḥah* ditinjau dari segi urgensi penerapannya, dibagi menjadi tiga jenis:

a. *Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية)

---

[40] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 1 ed., 1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 141– 143.

[41] Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *UIN Ar Raniry* 1, no. 1 (2016): 25 dalam Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi mashlahah sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas.Menurutnya, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Lihat Mushtafa Zaid, Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al_Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997hal 11.

Maṣlaḥah ad-Ḍarūriyyah yaitu kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal sebagai *al-Masāliḥ al-Khamsah*. Jika kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan rusak. As-Syaitibi menekankan bahwa perlindungan terhadap lima prinsip ini menjaga keseimbangan agama dan kehidupan, serta membawa kebahagiaan.[42] Contohnya disyariatkannya nikah dan larangan berzina, serta adanya bimbingan pranikah untuk membangun rumah tangga yang harmonis.[43]

b. *Maṣlaḥah al-Hājjiyah* (المصلحة الحاجية)

Maṣlaḥah al-hājjiyah adalah kebutuhan sekunder yang meskipun tidak mencapai tingkat *ḍarurī* tetap diperlukan untuk memudahkan kehidupan. Contohnya contohnya adalah keringanan ibadah seperti *qasar* sholat dan berbuka bagi musafir, serta mas kawin atau *mahar* yang sesuai dengan kemampuan, agar tidak membebani salah satu pihak dalam pernikahan. Semua ini ditetapkan dalam syara' sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar yang masuk dalam *al-maṣalih al-khamsah*.[44]

---

[42] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

[43] Muh. Hafidh Ubaidillah, Aufa Ulil Abshar Abdalla, dan Satmoko Aji Frambudi, "*Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah*," Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 5, no. 2 (4 April 2024): 150–66, https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354.

[44] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 116.

c. *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah* (المصلحة التحسينية)

Kemaslahatan al-taḥsīniyyah ialah kemaslahatan pelengkap yang memberi kelonggaran untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Meski tidak dipenuhi tidak menyebabkan kesulitan atau kerusakan, hal itu bisa dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan.[45] Contohnya, walimatul 'ursy sebagai bentuk pengumuman resmi atas akad nikah yang telah berlangsung, sekaligus untuk mencegah timbulnya fitnah.

Ketiga tingkatan *kemaslahatan ẓarūriyyah, ḥajjiyyah , taḥsiniyyah* saling mendukung. Misalnya, pernikahan untuk menjaga dan melestarikan keturunan adalah *maṣlaḥah ẓarūriyyah* keberadaan KUA termasuk *maṣlaḥah* karena mempermudah urusan, dan bentuk akta nikah *maṣlaḥah taḥsiniyyah* karena menyesuaikan dengan kepantasan dan norma social.

Kedua, ditinjau dari ruang lingkup dan kandungan maslahah, ulama ushul fiqh dibagi menjadi 2 jenis:

a. *Maslahah al- 'Ammah*

Maṣlaḥah al-'āmmah merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan masyarakat luas, meskipun tidak harus mencakup seluruh individu. Contohnya, penetapan batas usia minimal pernikahan, yang bertujuan untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon mempelai demi terbentuknya keluarga berkualitas.

[45] Asy-Syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid 4., 29.

Kebijakan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas dengan menciptakan keluarga yang stabil dan sejahtera. [46]

b. *Maslahah al-Khāṣah*

Maslahah alkhassah merupakan kemaslahatan individu yang jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang terkait dengan pemutusan ikatan perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). [47]

Ketiga, ditinjau dari sifatnya berubah atau tidak, terbagi menjadi dua jenis:

a. *Maṣlaḥah al-Ṣabitah*

Kemaslahatan yang bersifat permanen dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Contohnya adalah Islam melarang pernikahan dengan mahram, yaitu mereka yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Larangan ini bersifat mutlak dan tetap berlaku sepanjang zaman.[48]

b. *Maṣlaḥah al-Mutaghoyyiroh*

Kemaslahatan yang berubah sesuai dengan lokasi, waktu, dan subjek hokum yang berubah. Kemaslahatan ini umumnya berkaitan dengan aspek muamalah dan

---

[46] Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH M.A Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan," *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (29 Oktober 2019): 207–34, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174.

[47] Misran, "*Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*," UIN Ar Raniry 1, no. 1 (2016): 8.

[48] Tati Yalina Andiyah, "Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam" 2, no. 1 (2025).

tradisi, seperti perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi di berbagai wilayah.[49]

Sedangkan dilihat dari segi penerimaan atau penolakannya menurut syara' ada tiga:

a. *Maṣlaḥah al-Mu̓tabarah*

Maṣlaḥah al-mu̓tabarah adalah kemaslahatan yang diakui dalam nash syariat dan mencakup lima aspek utama: perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Syariat Islam menetapkan berbagai hokum, seperti jihad, *qishas*, dan hukuman *had* untuk menjaga aspek-aspek tersebut demi kesejahteraan individu dan masyarakat.[50] *Maṣlaḥah* ini menjadi fondasi kehidupan manusia agar dapat hidup aman dan sejahtera.[51] Ulama yang mendukung *maṣlaḥah mu'tabarah* menggunakannya dalam *qiyas*, sebagaimana dijelaskan oleh Husein Hamid Hasan bahwa penerapan maslahat dalam hukum merupakan bagian dari proses *qiyas*.[52]

b. *Maṣlaḥah al-Mulgāh*

Maṣlaḥah al-mulgāh adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Contohnya, penyamaan warisan antara laki-laki dan perempuan yang

---

[49] Muhammad Musthafa al-Syalabi (guru besar ushul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), *Ta'lil al-Ahkam: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah*, 281–87.

[50] Al Yasa' Abu Bakar, "*Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,*" Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 39.

[51] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh terjemahan saefullah Ma'shum dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

[52] Misran, "*Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*," UIN Ar Raniry 1, no. 1 (2016): 10 dalam Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahat*, 15-16.

bertentangan dengan QS An-Nisa ayat 11, di mana laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki dalam finansialnya lebih besar.[53] Jenis kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan dasar *ijtihad* karena syariat tidak menganggapnya sebagai suatu maslahat yang sah (*mu'tabarah)*.[54]

c. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syara' meskipun tidak terdapat dalil syara' yang secara khusus mengakuinya maupun menolaknya.[55] Menurut *uṣhuliyyin* yaitu melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

'Ali 'Abd Rabbih menyebutnya sebagai penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau penghindaran kemafsadatan tanpa adanya nash yang eksplisit dalam syara'. [56]

Kemaslahatan dalam kategori ini terbagi dua jenis, yaitu:

---

[53] Mohammad Sulthon, "*Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam,*" *A*l-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 1 (Juni 2022).

[54] Misran, "*Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*," UIN Ar Raniry 1, no. 1 (2016): 25 dalam Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy*, 470.

[55] Luqmanul Hakiem Ajuna, "*Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi,*" *A*sy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam 4, no. 2 (Desember 2019): 174 dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2, 375-376.

[56] Ali Abd Rabbih, *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin* (Mathba'ah al-Sa'adah, 1980), 99.

1. *Maṣlaḥah al-garībah,* yaitu kemaslahatan yang dianggap asing atau yang sama sekali tidak memiliki dukungan syara', baik secara spesifik maupun umum. Para ulama ushul fiqh kesulitan untuk memberikan contoh yang jelas mengenai hal ini.
2. *Maṣlaḥah mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna dari nash (baik ayat maupun hadis).[57] Contohnya pencatatan pernikahan di KUA. Pencatatan pernikahan ini tidak disebutkan dalam nash, tetapi diterapkan sebagai *maṣlaḥah mursalah* untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

3. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Mayoritas ulama mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum syara', meskipun terdapat perbedaan dalam hal penerapan dan syarat-syaratnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dalam dan termasuk dalam metode *qiyas*.[58] Namun, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai penggunaannya sebagai metode *ijtihad*:

a. Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah

[57] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 117–18.
[58] Haroen, 120.

Imam Hanafi tidak merumuskan khusus kaidah ijtihad, tetapi fatwa-fatwanya menjadi dasar bagi ulama Hanafiyyah dalam menyusun kaidah *istinbāṭ* untuk keperluan *jihād*. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthiy, Imam Hanafi tidak pernah menyebutkan *maṣlaḥah mursalah* dalam kaidah ushulnya.[59] Ulama Hanafiyah lebih mengandalkan *istiḥsān* sebagai metode ijtihad yang mencakup adat istiadat, keadaan darurat, dan kemaslahatan dengan pendekatan *al-manāsib al-mursal* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*istiṣlāh*).[60]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya sifat yang tepat (*muaṡṡir)* sebagai *'illat* hukum, dan memasukkan *maṣlaḥat mursalah* ke dalam konsep *al-munāsib al-muaṡṡir*. Meskipun tidak menyebutkan istilahnya secara eksplisit, mereka sebenarnya menggunakan *maṣlaḥat mursalah* dalam metode penalaran hukum (*istidlāl*).[61]

Ulama hanafiyah mengakui karena kemaslahatan tersebut sesuai dengan *naṣ* atau *ijmȧ́*, dan sejalan dengan jenis yang disebutkan dalam *naṣ* dan *ijmȧ́*. Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* tercermin luas dalam penggunaan metode *istiḥsān*,[62] sehingga pendapat beranggapan bahwa Imam Hanafi menerapkan *maṣlaḥah mursalah*

[59] Sa'id Ramadlan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992).
[60] Asy-Syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid 4, 33.
[61] Musthafa Said al-Khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Al-Qowaid Al-Fuqoha* (Kairo: Mu'assasah Al-Risalah, 1994), 553.
[62] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 121.

adalah tepat, mengingat kemiripannya dengan konsep *istiḥsān* yang banyak digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah.[63]

b. Imam Malik

Imam Malik bin Anas dikenal sebagai imam madzhab yang *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum utama dan mandiri, serta sebagai *ḥujjah* dalam *syará*.[64] Namun, menurut Ibnu Hajib dalam *al-Muntahā*, pendapat tersebut kurang tepat. Ia menyatakan bahwa mayoritas ulama Maliki justru tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hokum karena dianggap tidak memiliki landasan syar'i yang kuat, yakni *ítibar syarí*.[65] Meski demikian, pendapat yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dan hujjah adalah sebagai berikut:

a. Secara umum, mayoritas ulama mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum syariat, meskipun terdapat perbedaan dalam hal penerapan dan syarat-syaratnya.
b. Para sahabat telah menerapkan *maṣlaḥat mursalah* demi mencapai tujuan syariat. Mengabaikannya berarti mengabaikan syariat itu sendiri, sehingga *maṣlaḥat mursalah* perlu diterapkan sesuai dengan

[63] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy Juz ke 2* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 760.

[64] Nasiri Nasiri, "*Konsep Maslahah Menurut Najm Al-Din Al-Tufi*," Jurnal Keislaman 2, no. 1 (1 November 2021): 23–37, https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3372.

[65] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 380.

tujuannya. Oleh karena itu, pendapat ini berpegang pada prinsip pencapaian *maqāṣīd syariat*, meskipun tanpa dalil naṣ yang secara eksplisit menyebutkannya.

c. Tujuan utama syariat dalam setiap *naṣnya* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam hidup manusia. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas masalah, hukum perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan yang muncul, maka manfaat hukum bisa hilang akibat terhentinya *ijtihād*. Mengabaikan kemaslahatan yang masih sejalan dengan syariat dapat menyebabkan kesulitan bagi manusia, sedangkan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya.[66]

c. Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'I dikenal paling tegas menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri. Imam Syafi'I menegaskan bahwa sumber hukum hanya empat, yaitu *Al-Qur'an, Hadis, Ijmá,* dan *Qiyas.* Menurut Imam Al-Mawardi, Imam Syafi'I berpendapat bahwa hukum ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ditemukan dalil dari keduanya, maka digunakan *qiyas* yang bersumber dari keduanya. Hadis shahih dengan sanad bersambung hingga Rasulullah ﷺ lebih diutamakan, sementara *ijmá* lebih kuat dari *khabar*

[66] Abu Zahrah, *Ushul Fiqh terjemahan saefullah Ma'shum dkk*, 282.

ahad. Hadis *munqaṭi'* umunya tidak diterima, kecuali dari Ibnu Al-Musayyab. Suatu hukum pokok tidak dapat diqiyaskan kepada hukum pokok lainnya, dan hukum pokok tidak dipertanyakan dengan "mengapa" dan "bagaimana", sedangkan terhadap hukum cabang, pertanyaan tersebut diperbolehkan. Jika *qiyas* antara cabang dan pokok dianggap sah, maka *qiyas* tersebut dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.[67]

Amir syarifuddin, mengutip pendapat al-Amidi dan Ibn al-Hajib dalam *al-Muntahā*, menyatakan bahwa ulama syafi'iyyah tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar berijtihad.[68] Musthafa Sa'id al-Khin, menyebut bahwa Imam Syafi'i tidak mengakui *istiṣlāḥ* sebagai dalil mandiri, berbeda dengan *ijmá* dan *qiyas*. Maka dari itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* bukan bagian dari metode ijtihad Imam Syafi'i.[69]

Namun, sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Al-Syatibi (Malikiyah) dan Ibnu Qudamah (Hanabilah) menukil pandangan bahwa Syafi'iyah juga menggunakan *maṣlahah mursalah*. Al-Ghazali, tokoh Syafi'iyah, dalam *al-Madkhul* dan *al-Mustaṣfā*, menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima dengan syarat harus bersifat *ḍaruri* (mendasar), *qaṭ 'i*

[67] Abu Al-Hasan 'Ali Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1999M/ 1419H), 106.
[68] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 381.
[69] al-Khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Al-Qowaid Al-Fuqoha*, 553.

(pasti), dan *kulli* (menyeluruh), pandangan yang turut didukung oleh Ibnu Subki dan al-Razi.[70]

d. Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai ulama fiqh dan hadits, ketika tidak menemukan dalil dalam naṣ, beliau berijtihad seperti para sahabat dan tabi'in dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah mursalah*. Ulama Hanabilah juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai ḥujjah dalam ijtihad, mirip dengan pendekatan Malikiyah. Mereka, menganggapnya sebagai hasil pemahaman menyeluruh terhadap naṣ bukan dari naṣ yang bersifat rinci atau eksplisit.[71]

Sementara itu, Najm al-Din al-Thufi, ulama Hanbali, memiliki pandangan yang lebih radikal. Ia menempatkan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum independen yang setara dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bidang muamalah, jika terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dan *naṣ*, maka *maṣlaḥah* harus didahulukan melalui *takhṣiṣ* dan *bayān*.

Pemikiran *maṣlaḥah* al-Thufi didasarkan pada tiga prinsip utama:

a. Akal manusia memiliki kebebasan untuk menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, terutama dalam muamalah dan adat.

[70] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 381.
[71] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 124.

b. *Maṣlaḥah* adalah dalil syara' yang berdiri sendiri dan bergantung sepenuhnya pada akal sehat.
c. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam muamalah dan adat, sedangkan dalam ibadah (*mahḍah*), ketentuan berdasarkan naṣ tetap menjadi acuan utama karena merupakan hak Allah.[72]

Perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam ijtihad sebenarnya tidak terlalu jauh. Ulama yang menerima metode ini pun tidak menerimanya secara mutlak, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Sementara itu, ulama yang menolak *maṣlaḥah mursalah* tidak sepenuhnya menolaknya, mereka hanya khawatir jika hukum ditetapkan hanya berdasarkan *rasio* atau akal, bisa saja dipengaruhi hawa nafsu. Jika kekhawatiran ini dapat diatasi dan ditemukan keseimbangan yang tepat, mereka pun mungkin akan menerimanya sebagai dalil hukum. Selain itu, ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* juga membatasinya hanya untuk urusan *muamalah* dan *adat*. Dalam bidang ibadah, *maṣlaḥah* tidak digunakan karena penilaian baik dan buruk dalam ibadah bukan wewenang akal, melainkan sepenuhnya hak Allah.

[72] Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, 1971), 529.

BAB III

TRADISI *PAK PUNJEN* DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)

A. Profil Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Penelitian mengenai *Pak Punjen* ini dilakukan di Desa Ploso, yang secara administratif terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Mayoritas penduduk desa ini beragama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang religius. Selain itu, mereka masih menjaga dan melestarikan beragam tradisi Jawa yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka.

1. Sejarah Desa Ploso Kudus

Salah satu istri Sunan Kudus, Den Ayu Mlati, yang saat itu sedang sakit, dibawa oleh Mbah Seniyah ke sebuah perkampungan di selatan Menara Kudus. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Mbah Mojo. Di sepanjang perjalanan, Mbah Seniyah melihat sebuah pohon yang buahnya dianggap dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan istri Sunan Kudus. Namun, setelah dimakan, buah mojo tersebut terasa sangat pahit. Mbah Seniyah kemudian bertanya kepada Mbah Mojo,

"Siapa yang menanam pohon ini?" Mbah Mojo menjawab, "Saya yang menanamnya." Lalu, Mbah Seniyah melanjutkan, "Kamu berasal dari mana?" Mbah Mojo menjawab, "Saya orang sini." Kemudian, Mbah Seniyah bertanya lagi, "Apa nama desa ini?" Mbah Mojo pun menjawab, "Saya juga tidak tahu." Karena perkampungan itu belum memiliki nama, Mbah Seniyah menamainya "Mojopahit" sebagai pengingat akan buah mojo yang rasanya pahit. Nama tersebut tetap digunakan hingga kini, dikenal sebagai Jalan Mojopahit yang terletak di sebelah selatan Menara Kudus.

Mbah Seniyah kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga tiba di sebuah perempatan. Di sana, ia bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya, “Apa nama desa ini?” Laki-laki itu menjawab, “Saya tidak tahu.” Mbah Seniyah lalu bertanya lagi, “Apa pekerjaanmu?” Laki-laki tersebut menjawab, “Saya bekerja sebagai pembuat wayang kulit *(nyungging).”* Mendengar jawaban itu, Mbah Seniyah akhirnya menamai desa tersebut “Sunggingan,” yang berasal dari kata *nyungging*. Perjalanan Mbah Seniyah berlanjut ke arah selatan hingga ia tiba di sebuah perkampungan yang terletak di dekat jembatan atau sungai. Di tempat itu, ia berhenti sejenak untuk mengamati desa tersebut. Desa tersebut ternyata dihuni oleh banyak masyarakat yang bekerja sebagai jagal kerbau, menghasilkan banyak lulang atau kulit kerbau dari hasil sembelihan mereka.

Karena itu, Mbah Seniyah menamai desa tersebut *"Tambak Lulang"* sebagai pengingat akan banyaknya kulit kerbau yang dihasilkan oleh penduduk setempat.

Perjalanan Mbah Seniyah bersama Den Ayu Mlati, istri Sunan Kudus yang sedang sakit, kemudian berlanjut ke arah selatan. Mereka berhenti di suatu tempat, di mana Mbah Seniyah merawat Den Ayu Mlati. Di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Nawang Wulan yang memiliki *lesung* (alat penumbuk padi). Mbah Seniyah pun meminta lesung tersebut untuk dijadikan tempat persembunyian bagi Den Ayu Mlati hingga kondisinya membaik. Sambil merawat Den Ayu Mlati, Mbah Seniyah menemukan sehelai daun *Kloso* yang memiliki aroma harum. Ia kemudian menggosokkan daun tersebut ke dahi Den Ayu Mlati. Tak lama setelah itu, penyakitnya pun sembuh. Karena daun *Kloso* inilah yang dipercaya membantu penyembuhan Den Ayu Mlati, Mbah Seniyah akhirnya menamai tempat itu dengan sebutan "Desa Ploso."[73]

2. Kondisi Geografis Desa Ploso Kudus

Desa Ploso merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, desa ini tercatat sebagai salah satu dari 14 desa di kecamatan tersebut dengan jarak sekitar 2 km dari pusat kabupaten. Luas wilayah Desa Ploso menurut jenis

[73] *Arsip Data Monografi Desa Ploso*, diberikan oleh staff balai desa Ploso pada 4 maret 2025.

tanah adalah 73,65 Ha. Secara geografis, Desa Ploso berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara :Desa Sunggingan
b. Sebelah Timur :Desa Getas Pejaten
c. Sebelah Selatan :Desa Jati Kulon
d. Sebelah Barat :Kelurahan Purwosari/Pasuruhan Lor

Dari segi topografi, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian sekitar ±17 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, desa ini memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson, sehingga terjadi dua musim, yaitu musim kemarau dari April sampai September dan musim hujan dari Oktober hingga Maret.

Dalam sistem hidrologi, Desa Ploso terletak di kawasan dataran rendah, menjadikannya rentan terhadap bencana banjir saat musim penghujan tiba. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang.

Struktur pemanfaatan lahan di desa ini mencerminkan keseimbangan antara pemukiman, pertanian, dan infrastruktur. Area perumahan mendominasi dengan luas mencapai 36,425%, disusul oleh lahan tegalan atau kebun sebesar 7,425%, area

persawahan yang mencakup 11%, serta penggunaan lainnya, seperti jalan, sungai, dan lahan kosong, yang mengambil porsi sebesar 6,028%. Pola tata guna lahan ini mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam.[74]

3. Kondisi Pemerintahan Desa Ploso Kudus

Desa Ploso terbagi menjadi dua dusun, dengan struktur administratif yang mencakup 5 RW dan 20 RT. Pemerintahan desa dipimpin oleh:

a. Kepala Desa (Kades),
b. Didampingi oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes),
c. Tiga kepala urusan (kaur),
d. Tiga kepala seksi
e. Serta dua Kepala Dusun (Kadus).

Jumlah penduduk di desa ini mencapai 7.139 jiwa, terdiri dari 3.521 laki-laki dan 3.618 perempuan.

Desa Ploso terbagi menjadi dua dusun, yang mencakup 5 RW dan 20 RT dengan rincian sebagai berikut:[75]

No	Dusun	RW	RT
1	KRAJAN	RW 1	RT 01
			RT 02
			RT 03

[74] *Arsip Data Monografi Desa Ploso*.
[75] *Arsip Data Monografi Desa Ploso*.

		RW 2	RT 01
			RT 02
			RT 03
			RT 04
			RT 05
2	CABOWO	RW 3	RT 01
			RT 02
			RT 03
		RW 4	RT 01
			RT 02
			RT 03
		RW 5	RT 01
			RT 02
			RT 03
			RT 04
			RT 05
			RT 06
JUMLAH		5	20

4. Kondisi atau Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Ploso Kudus

   a. Sarana Pendidikan

No	**Sarana Pendidikan**
1	PAUD ALMA
2	PAUD
3	RA ISTIQLAL
4	TK PERTIWI

5	TK ALMA
6	Perpustakaan
7	SD N 4 Ploso
8	SD N 1 Ploso
9	SD N 2 Ploso
10	SD N 3 Ploso
11	MI
12	SMP
13	SMP
14	SMA
15	Politeknik
16	Bimbel
17	RTQ Al-Amin
18	RTQ Al-Mujahidin
19	Pondok Pesantren Daarusyshifaa’

b. Mata Pencaharian/Ekonomi

No	**Pekerjaan**	**Jumlah**
1	Petani Sendiri	20
2	Buruh Tani	5
3	Pengusaha	87
4	Buruh Industri	2.637
5	Buruh Bangunan	165
6	Pedagang	181
7	Angkutan	36
8	PNS/ABRI	258

9	Pensiunan	55
10	Lain-lain	149

c. Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah
1	Masjid Istiqlal
2	Masjid Al Mujahidin
3	Musholla Daarul Syifa
4	Musholla Al Mutaqim
5	Musholla Al Muhtadin
6	Musholla Nurul Ajib
7	Musholla Al Amin
8	Musholla Miftahul Huda
9	Masjid Asy Syifa’
10	Musholla Al Munawaroh
11	Musholla Al Muttaqin

d. Sarana Kesehatan

No	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Alamat
1	PKD	Ploso RT 02 RW III
2	Tempat bersalin	RT 6 RW V
3	Praktek dokter umum	RT 6 RW V
4	Ahli gigi	RT 2 RW I

5	Posyandu Cempaka RW I	RW I
6	Posyandu Kenanga RW II	RW II
7	Posyandu Nusa Indah RW III	RW III
8	Posyandu Mawar RW IV	RW IV
9	Posyandu Melati RW V	RW V
10	Laboratorium	RT 3 RW V
11	Jamu Tradisional	RT 1 RW IV
12	Pijat Tuna Netra	RT 2 RW IV
13	Pijat Syaraf	RT 1 RW II
14	Apotek	RT 1 RW I
15	Dokter	RT 1 RW I
16	Apotek	RT 1 RW II
17	RSU Dr. Lukmono Hadi	RT 1 RW V
18	Apotek Pemda	RT 1 RW V

e. Sarana Olahraga

No	**Jenis Sarana Olahraga Desa**	**Alamat**
1	Lapangan Sinerang (Lapangan Voly)	Ploso RT 05 RW V
2	Lapangan Bulu Tangkis	Ploso RT 06 RW V
3	Lapangan Voly dan Basket	Ploso RT 06 RW V

f. Warisan Budaya

No	Jenis Warisan Budaya	Lokasi	Pengelolaan/pengembangan
1	Punden Mbah Jogo	RT 02 RW II	Pengajian
2	Punden Mbah Pangi	RT 05 RW II	Pengajian
3	Punden Mbah Seniah	RT 02 RW III	Pengajian dan Kirab Budaya
4	Punden Mbah Sapu Lebu	RT 02 RW IV	Pengajian dan Kirab Budaya
5	Punden Mbah Ahmad Cobowo	RT 02 RW V	Pengajian
6	Punden Mbah Rumbung	RT 06 RW V	Pengajian

g. Data Kelompok Seni

No	Jenis Seni dan Budaya	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	Jumlah Pengurus
1	Terbang Papat	Al Mujahidin	Ploso RT 2 RW V	Harmiyadi	15
2	Terbangan	Ashabul Khaffi	Ploso RT 2 RW II	Abdul Ghofur	25
3	Terbangan	Alfalazzi	Ploso RT 5 RW V	Untung	30

B. Tradisi-tradisi di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Masyarakat Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dikenal sebagai komunitas yang masih memegang teguh tradisi warisan leluhur. Meski zaman terus berkembang, berbagai tradisi adat tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

1. *Pak Punjen*

   Tradisi yang dilaksanakan ketika mantu terakhir atau pernikahan anak yang terakhir kalinya, sebagai tanda rampunya atau selesainya sebuah keluarga menggelar mantu atau pernikahan.

2. *Sedekah Bumi*

   Sedekah bumi merupakan tradisi yang dilaksanakan sekali dalam setahun sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang berlimpah serta sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, yang diyakini telah memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat.

3. *Mitoni*

   Mitoni, tingkeban, atau tujuh bulanan adalah sebuah upacara tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan saat usia kehamilan seorang perempuan mencapai tujuh bulan. Tradisi ini merupakan wujud doa dan harapan

agar proses persalinan berjalan lancar. Selain itu, dalam mitoni juga dipanjatkan doa agar bayi yang sedang dikandung kelak tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat, dan berbakti kepada orang tua.[76]

4. *Luru Dino*

Luru dino adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan dengan tujuan menentukan hari baik untuk melangsungkan akad. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya meminta petunjuk dari sesepuh atau tokoh adat untuk menemukan waktu yang tepat. Penentuan hari baik ini dilakukan dengan mencocokkan hari kelahiran atau weton kedua calon pengantin, yang dihitung dari Sabtu hingga Jumat serta mempertimbangkan lima pasaran Jawa, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi.

5. *Ruwatan Ontang-anting*

Ritual Ontang-Anting adalah upacara yang dilakukan untuk meruwat anak tunggal. Ritual ini dianggap penting karena diyakini dapat menolak bala dan menghilangkan kesialan. Kesialan yang dimaksud mencakup berbagai musibah, seperti kecelakaan, penyakit, serta gangguan dari Bathara Kala.[77]

6. *Jungkur Gunung*

Tradisi yang dilakukan pada hari kematian seseorang yang sudah dikubur kemudian keluarga di rumah

[76] Ibu Paijah, Wawancara, 10 Maret 2025.
[77] Krt H. Agus Pranoto Dipuro, Wawancara, 10 Maret 2025.

mengadakan jungkur gunung atau surtanah (nyaur tanah).

7. *Krayan/Korobat*

   Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyambutan kelahiran bayi serta ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan kepada manusia.

8. *Walimah Wakiroh*

   Perjamuan ini diadakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kepemilikan rumah baru, baik saat mendirikan rumah maupun dalam prosesi *munggah encit*.[78]

C. Pelaksanaan Tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Pernikahan dipandang bukan sekedar ikatan perdata, tetapi juga sebagai bagian dari adat istiadat.[79] Prosesi pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat, dengan memenuhi rukun dan syarat seperti adanya mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua saksi nikah, dan terakhir ijab qabūl. Setelah rukun dan syarat terpenuhi, masyarakat Jawa umumnya melanjutkannya dengan tradisi lokal. Salah satu nya masyarakat Desa Ploso yang menyelenggarakan tradisi

[78] Bapak Mas'ud, Wawancara, 11 Maret 2025.

[79] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. *Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 3 ed., Marriage Law- Indonesia (Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007), 8.

pak punjen saat menikahkan anak mereka sebagai yang terakhir.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, pelaku adat, dan masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *pak punjen* di Desa Ploso.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tradisi *pak punjen* berakar dari kebiasaan turun-temurun masyarakat setempat yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Nama tradisi ini berasal dari istilah "tumplak ponjen" atau "tumplek ponjen." Karena kesulitan dalam pelafalan kata “tumplak,” masyarakat Jawa kemudian menyederhanakannya menjadi “pak.” Seiring waktu, istilah ini berkembang menjadi *pak punjen* dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Tradisi *pak punjen* mengandung makna filosofis yang mendalam. Istilah *tumplak* (atau *tumplek*) berarti menumpahkan, mencurahkan, atau memberikan sesuatu dengan sepenuh hati, sedangkan *punjen* dimaknai sebagai *katresnan* cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda bernilai, seperti

uang, perhiasan, atau dokumen penting. Tradisi ini melambangkan bentuk kasih sayang orang tua melalui pemberian yang dianggap sangat berharga bagi anak-anak mereka.[80]

Menurut Bapak Krt Agus Pranoto Dipuro, tokoh agama Desa Ploso, *pak punjen* diartikan sebagai *"syukuran pungkasan,"* ini berarti ungkapan syukur orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan mereka dalam menikahkan anak-anaknya.[81] Pandangan ini sejalan dengan pendapat beberapa masyarakat Desa Ploso seperti Ibu Kastini, Ibu Paijah, dan Ibu Enggita yang menyatakan bahwa tradisi *pak punjen* menjadi wujud syukur orang tua kepada Allah setelah berhasil membesarkan anak-anaknya hingga menikah. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua sekaligus upaya menjaga warisan budaya dari para leluhur.[82]

Sementara itu, Ibu Sri dan Ibu Ros yang meyakini bahwa tradisi *pak punjen* sebagai bentuk tolak bala, yaitu ikhtiar untuk menghindari kemungkinan datangnya musibah atau hal-hal buruk apabila tradisi tersebut tidak dijalankan. [83] Berdasarkan berbagai pandangan yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *pak*

[80] Bapak Suharjo, Wawancara, 8 Maret 2025.
[81] Krt H. Agus Pranoto Dipuro, Wawancara, 10 Maret 2025.
[82] Ibu Paijah, Ibu Kastini, dan Ibu Enggita, Wawancara, 01 Juli 2025.
[83] Ibu Ros dan Ibu Sri, Wawancara, 1 Juli 2025.

punjen dilandasi oleh keyakinan yang beragam di tengah masyarakat. Sebagian meyakini tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar untuk menolak bala, namun mayoritas masyarakat melestarikannya sebagai wujud syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga mereka mampu membimbing anak-anak hingga ke jenjang pernikahan.

Dalam pelaksanaan tradisi *pak punjen*, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu[84]:

1. Beras Kuning

   Beras kuning adalah beras yang diberi pewarna alami hingga menghasilkan warna kuning khas. Warna ini bukan sekadar hiasan, tetapi juga memiliki makna simbolis, sebagai pengingat untuk hidup rendah hati serta lambang kebahagiaan dan harapan agar pasangan pengantin selalu diberkahi kebahagiaan dalam rumah tangga.
2. Udik-udik

   Udik-udik adalah campuran uang koin dan beras kuning yang ditebarkan ke segala arah saat prosesi *pak punjen*. Tradisi ini melambangkan kedermawanan dan menjadi pesan bagi pasangan pengantin senantiasa berbagi rezeki. Selain membawa keberkahan, udik-udik

[84] Bapak Suharjo dan Krt H. Agus Pranoto Dipuro, Wawancara, 10 Maret 2025.

juga diyakini dapat menolak bala serta menjauhkan dari berbagai kesulitan dan penyakit.

3. Rempah-rempah

   Rempah tradisional digunakan sebagai simbol nasihat bagi pasangan pengantin agar senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental dalam kehidupan rumah tangga. Harapannya, mereka dapat membangun keluarga yang sehat serta terhindar dari berbagai penyakit.

4. Kantong

   Kantong adalah kain yang digunakan untuk menyimpan barang berharga yang diberikan orang tua kepada anak saat prosesi *pak punjen*. Simbol ini mengandung pesan agar pasangan suami istri bijak dalam mengelola keuangan, menabung, dan hidup hemat sesuai kebutuhan, demi masa depan yang lebih terjamin bagi anak-anak mereka.

5. Caping (Payung)

   Caping atau payung melambangkan perlindungan, sesuai fungsinya sebagai pelindung dari hujan dan terik matahari. Dalam tradisi ini, caping menjadi pengingat bagi pasangan untuk kelak mengayomi dan melindungi keluarga mereka. Orang tua diharapkan menjadi tempat berlindung terbaik bagi anak-anaknya, menciptakan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang dalam keluarga.

6. Ingkung

Ingkung adalah sajian ayam utuh yang dimasak dengan dalam keadaan terikat menyatu. Dalam filosofi Jawa, *ingkung* berasal dari ungkapan *"ingsun manekung,"* yang mengajarkan pentingnya keteguhan iman kepada Allah SWT. Hidangan ini melambangkan kepasrahan dan ketulusan dalam beribadah, mengingatkan bahwa segala doa dan permohonan, hanya kepada-Nya lah manusia berserah diri.

7. Pecut/cambuk

   Pecut atau cambuk, yang dahulu digunakan untuk menggembala ternak memiliki makna filosofis yang mendalam. Bagi leluhur Jawa, pecut mengajarkan pentingnya tekad, kerja keras, dan ketangguhan, terutama bagi mereka yang telah memikul tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga agar tidak mudah menyerah dan terus melangkah maju.

8. Jadah Pasar

   Jadah pasar, atau jajan pasar, merupakan aneka makanan tradisional, seperti klepon, onde-onde, kue pukis, yang mudah ditemui di pasar. Dalam tradisi ini, jadah pasar melambangkan pentingnya bagi pasangan suami istri untuk mampu menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan masyarakat, layaknya suasana pasar yang menjual beragam makanan tanpa ada rasa iri, dengki, atau persaingan yang tidak sehat.

9. Tumpeng

> Tumpeng merupakan hidangan nasi yang berbentuk kerucut yang biasanya nasi putih, nasi kuning, atau nasi uduk dan disajikan dengan aneka lauk-pauk. Dalam tradisi Jawa, tumpeng memiliki melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, sesuai bentuknya yang menyerupai gunung sebagai symbol harapan akan kehidupan yang penuh berkah dan rezeki.

Setelah seluruh perlengkapan siap, tradisi Pak Punjen dapat dilaksanakan. Prosesi ini dipimpin oleh sesepuh adat yang bertugas mengatur jalannya upacara agar sesuai dengan tata cara yang telah diwariskan turun-temurun.

Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota keluarga dari pihak pengantin terakhir diwajibkan ikut serta. Kehadiran mereka menjadi wujud penghormatan dan rasa terima kasih anak-anak kepada orang tua, karena seluruh putra-putrinya telah menikah. Bagi orang tua, *Pak Punjen* menjadi simbol tanggung jawab terakhir dalam mengantarkan anak bungsu memasuki kehidupan rumah tangga. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan adat *Pak Punjen*:[85]

Pada tahap pertama yang disebut *pambuka* atau pembukaan, sesepuh adat memberikan penjelasan mendalam mengenai perlengkapan yang diperlukan dalam *ubo rampe* tradisi *Pak Punjen*. Setiap unsur dalam *ubo rampe* ini

[85] Bapak Bapak Suharjo, Wawancara, 8 Maret 2025.

memiliki makna simbolis tersendiri, yang diyakini mengandung doa serta harapan bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah.[86]

Beberapa *ubo rampe* yang umum digunakan dalam tradisi *Pak Punjen* antara lain *rempah-rempah, jadah pasar, tumpeng, cincin atau perhiasan, ingkung* dan yang sudah dijelaskan di atas yang masing-masing memiliki filosofi tersendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setiap elemen dalam *ubo rampe* ini mencerminkan harapan agar rumah tangga yang baru dibangun senantiasa dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan. Dengan menjalankan ritual ini, masyarakat meyakini bahwa pernikahan anak yang terakhir kalinya dalam keluarga akan membawa keberkahan serta keselamatan, tidak hanya bagi pasangan yang menikah tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga.[87]

Lalu prosesi *sungkeman,* di mana kedua orang tua duduk di depan pelaminan sebagai pusat prosesi. Anak pertama bersama pasangannya berdiri di barisan paling depan, diikuti oleh anak kedua dan pasangannya, serta seterusnya hingga penganten yang menikah. Mereka menghadap kedua orang tua untuk melakukan *sungkeman* sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Dalam momen ini, anak pertama sebagai perwakilan dari saudara-

[86] Bapak Suharjo.
[87] Krt H. Agus Pranoto Dipuro, Wawancara.

saudaranya terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan maaf serta meminta doa restu untuk menjalankan rumah tangga sesuai ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* melalui ridho dari kedua orang tua agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala pengorbanan serta bimbingan orang tua, yang telah berhasil menghantarkan semua anak-anaknya hingga berkeluarga.

Setelah prosesi *sungkeman* selesai, kedua orang tua secara khusyuk memanjatkan doa bagi setiap anak yang telah bersimpuh di hadapan mereka. Kemudian, acara keliling atau *mubeng* selama 3 kali dengan urutan ibu paling depan lalu di belakang ibu anak pembarep atau anak pertama (suami dan istri) lalu anak kedua dan seterusnya hingga pasangan suami isteri yang hari itu sedang menikah dan yang terakhir adalah ayah. Kedua orang tua mengajak semua anak-anaknya untuk berjalan mengelilingi *jadah pasar* dan berbagai bahan yang telah disiapkan untuk prosesi adat *pak punjen*. Yang berjalan di paling depan dengan membawa udik-udik yang berisikan beras kuning dan uang receh untuk disebarkan dan juga untuk cucu-cucunya bisa mengambil uang receh yang disebarkan itu oleh sang ibu. Lalu ayah membawa cambuk yang kemudian dicambukkan secara simbolis untuk mencambuk anak-anaknya.[88] Tindakan ini melambangkan petuah dan pesan bahwa tanggung jawabnya sebagai orang

[88] Bapak Suharjo, Wawancara, 8 Maret 2025.

tua dalam membimbing serta mendidik anak-anak telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Setelah selesai mengelilingi selama tiga kali , kedua orang tua duduk di pelaminan penganten baru lalu anak pembarep di sebelah kanan ayah dilanjutkan oleh anak setelahnya dilakukan dengan memutar hingga penganten baru di sebelah kiri ibu. Dalam momen ini, sang ibu berperan menyuapkan nasi atau makanan kepada anak-anaknya, sementara sang ayah bertugas memberikan air minum. Ritual ini menggambarkan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Pada tahap keempat, setelah seluruh rangkaian prosesi dilaksanakan, dilanjutkan dengan prosesi pemberian kantong yang berisi berbagai barang ber manfaat bagi anak-anak di masa depan,. Pemberian ini menjadi sebagai simbol harapan dan doa orang tua agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang berkecukupan dan penuh berkah.

Pada tahap terakhir, setelah prosesi pemberian kantong selesai, dilanjutkan dengan doa bersama. Bagi masyarakat yang beragama Islam, doa dipanjatkan sesuai dengan ajaran Islam, sebagai bentuk harapan dan permohonan keberkahan bagi keluarga serta keturunan mereka.[89]

[89] Bapak Suharjo.

BAB IV

ANALISIS TRADISI PERKAWINAN *PAK PUNJEN* DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dan mendasar dalam kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Selain menjadi ikatan antara dua individu, perkawinan juga berperan sebagai penghubung antara dua keluarga serta komunitas yang lebih luas. Di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, terdapat sebuah tradisi pernikahan khas yang dikenal dengan sebutan *"Pak Punjen"*. Tradisi ini tidak hanya menjadi penghubung antarindividu dan keluarga, tetapi juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual yang lebih luas.

Bab ini mengkaji tradisi *Pak Punjen* dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, konsep dalam hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Fokus pembahasan meliputi tahapan pelaksanaan, simbolisme, dan dampak sosial tradisi, berdasarkan data dari observasi dan wawancara. Analisis ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh mengenai nilai dan kontribusi tradisi *Pak Punjen* bagi masyarakat.

1. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Pak Punjen* Di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Tradisi *pak punjen* adalah upacara adat yang dilakukan oleh orang tua setelah menikahkan seluruh anak-anaknya. Tradisi ini dikenal dengan sebutan "Tumplak Punjen" atau "Tumplek Punjen," yang berarti menumpahkan atau mengeluarkan seluruh isi dari suatu wadah, sedangan *punjen* merujuk pada sesuatu yang dipanggul atau dibawa. Jadi, *tumplak punjen* menggambarkan situasi di mana semua anak telah dinikahkan (*dimantukan*), dan ini merupakan permikahan anak yang terakhir.[90] *Tumplak punjen* merupakan sebuah upacara yang diselenggarakan oleh orang tua setelah berhasil menikahkan seluruh anak-anaknya. Dalam tradisi ini, mereka menumpahkan sebuah wadah (*pundi-pundi*) yang berisi perlengkapan khas untuk ritual *tumplak punjen*. [91]

Tradisi ini direalisasikan melalui serangkaian prosesi adat yang memiliki makna, sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh sesepuh adat dalam tradisi *Pak Punjen*, mencerminkan upaya untuk menjaga

[90]Suwarna Pringgawidagda dan Sjamsu Dradjad, *Pawiwahan dan Pahargyan/ Suwarna Pringgawidagda; penyunting, Sjamsu Dradjad*, 1 ed., 1 (Yogyakarta: Yogyakarta Adicita Karya Nusa, 2003), 95.

[91] Dian Santyas Yani, "*Buntut Buntut Luwe*" (Yogyakarta, Fakultas Seni pertunjukkan ISI, 2015), 2.

kelestarian budaya dan mengedukasi generasi muda, di mana setiap pihak yang terlibat harus memahami tujuan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Sejalan dengan teori sosiokultural dan Pasal 2 KHI yang menekankan pentingnya memahami pernikahan sebagai akad suci dan sah menurut agama.

2. Sungkeman yang dilaksanakan oleh anak-anak kepada orang tua yang mencerminkan bentuk rasa hormat, pengabdian, dan permohonan restu, yang merupakan salah satu dari kewajiban anak dalam Islam sesuai Pasal 2 KHI dan QS. Luqman: 14 menegaskan pentingnya sikap berbakti kepada orang tua sebagai aspek dari kehidupan berkeluarga, yang juga diperkuat dengan Hadis Bukhari dan Muslim tentang pengabdian kepada orang tua sebagai bentuk amal ibadah.
3. Memutar, di mana ibu menaburkan udik-udik dan ayah mencambukkan cambuk sebagai simbol doa dan harapan untuk keberkahan keluarga, kelangsungan keluarga. Simbol ini mencerminkan nilai keharmonisan rumah tangga, selaras dengan Pasal 3 KHI yang menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membangun kehidupan penuh berkah.

4. Dulangan, di mana orang tua memberikan makanan dan air minum kepada anak-anaknya, melambangkan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga, sesuai QS. Al-Baqarah: 177 yang mengajarkan pentingnya memberi makan sebagai bagian dari amal ibadah.
5. Pemberian kantong yang berisi berbagai barang yang bermanfaat bagi anak-anaknya (cincin, uang atau benda berharga yang lain) dengan harapan orang tua agar anaknya selalu berkecukupan.
6. Diakhiri, prosesi doa sebagai penutup tradisi *Pak Punjen,* merupakan permohonan kepada Allah agar pernikahan membawa berkah dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan tujuan utama dalam Pasal 2 KHI dan QS. Ar-Rum: 21 yang menekankan pentingnya menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Doa ini menggambarkan harapan agar pernikahan yang dilaksanakan dalam konteks budaya tetap sejalan dengan ajaran Islam, yakni bukan sekadar ikatan dua individu, tetapi juga bagian dari ikatan sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keberkahan hidup.

Tradisi ini tidak memengaruhi keabsahan akad nikah menurut syariat, melainkan berfungsi sebagai pelengkap adat yang penuh makna. Secara hukum, pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat *(miṡāqan ghalīẓan)* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tradisi Pak Punjen dilaksanakan setelah pernikahan sah menurut agama dan negara, sehingga tidak melanggar syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Dengan demikian, tradisi ini termasuk dalam ranah budaya yang tidak mengganggu legalitas pernikahan, bahkan memperkuat nilai kekeluargaan serta menjadi bentuk nyata rasa syukur masyarakat. Penulis sependapat bahwa tradisi *Pak Punjen* layak untuk dilestarikan, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui simbol-simbol adat yang terkandung di dalamnya, tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menanamkan nilai religius, serta mengajarkan kearifan lokal kepada generasi penerus secara harmonis.

2. Analisis Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Pak Punjen*

Tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, merupakan prosesi adat pernikahan yang mengandung makna mendalam bagi masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya sebatas ritual turun-temurun, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terintegrasi secara harmonis dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Berikut uraian nilai-nilai tersebut:

1. Nilai Sosial

   Tradisi *Pak Punjen* menjadi momen penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Nilai sosial ini tampak melalui beberapa aspek:

- Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan: Pelaksanaan *Pak Punjen* menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar dari kedua mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kehadiran banyak anggota keluarga menciptakan suasana kebersamaan dan memperkuat jalinan kekeluargaan yang telah ada.
- Menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar dan memperkuat solidaritas: Tradisi ini mendorong semangat gotong royong dan kerja sama antarwarga. Masyarakat sekitar ikut serta membantu persiapan dan pelaksanaan acara, mencerminkan nilai kepedulian dan kebersamaan yang tinggi.
- Meningkatkan kepedulian sosial antaranggota masyarakat: Tradisi ini memberikan ruang kepada warga sekitar untuk saling berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. Hal ini secara tidak

langsung menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap sesama.

2. Nilai Budaya

Tradisi *Pak Punjen* merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang mengandung nilai-nilai luhur yang terus dilestarikan oleh masyarakat Ploso. Nilai budaya ini tercermin dalam:

- Pelestarian kearifan local masyarakat Jawa: Dalam setiap tahapan *Pak Punjen*, tampak kuat unsur budaya Jawa, mulai dari simbol-simbol, bahasa, pakaian adat, hingga prosesi ritual yang sarat makna. Ini menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur.
- Pewarisan nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kerja keras, dan bakti: ilai-nilai ini diajarkan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tradisi kepada generasi muda. Misalnya,

dalam proses mempersiapkan acara, keluarga dan masyarakat bekerja sama dengan penuh ketulusan tanpa imbalan.

- Menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi: Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar, *Pak Punjen* tetap eksis sebagai bentuk resistensi kultural. Masyarakat tetap menjunjung tinggi identitas lokal dan menjadikannya sebagai kebanggaan bersama.

3. Nilai Spiritual

Aspek spiritual menjadi inti dari pelaksanaan *Pak Punjen*, di mana seluruh rangkaian acara sarat dengan doa, harapan, dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nilai-nilai spiritual ini meliputi:

- Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan mendidik anak hingga pernikahan: Tradisi ini menjadi bentuk syukur orang tua kepada Allah karena telah diberikan

kesempatan untuk membesarkan anak hingga siap menikah. Ungkapan syukur ini diwujudkan melalui sedekah makanan, tahlilan, dan doa bersama.

- Doa dan harapan untuk kehidupan anak yang baru menikah: Dalam tradisi ini, orang tua menyampaikan harapan dan restu kepada anak agar rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- Menanamkan nilai ikhlas, tawakkal, dan bakti kepada orang tua: radisi ini mengajarkan kepada anak untuk selalu menghargai dan mendoakan orang tuanya, serta mengingat bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada kehendak Allah setelah berusaha sebaik mungkin.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Pak Punjen* tidak hanya mengandung unsur budaya semata, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya rasa syukur (QS. *Ibrahim*: 7), berbuat baik kepada orang tua (QS. *Luqman*: 14), serta

menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Dengan demikian, tradisi ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya dalam bingkai syariat Islam.

3. Analisis Tradisi *Pak Punjen* Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Tradisi *Pak Punjen* di Desa Ploso, jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, memiliki manfaat nyata bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Konsep *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana dirumuskan oleh Imam Mālik, adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil khusus, tetapi tidak pula ditolak oleh syariat. Imam Mālik menjadikan maṣlaḥah mursalah sebagai dasar istinbāṭ hukum selama memenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) relevan dengan tujuan syariat, (2) bersifat umum untuk umat, dan (3) tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dalam konteks ini, tradisi Pak Punjen memenuhi ketiganya: memberi manfaat sosial-spiritual, berlaku secara umum di masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[92]

Pertama, tradisi ini dipahami sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang orang tua terhadap anak, sejalan dengan prinsip *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan).

[92] Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).

Makna ḥifẓ an-nasl tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara emosional dan spiritual agar terwujud keluarga yang harmonis.[93] Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Di mana ayat ini menyerukan agar setiap orang beriman menjaga diri beserta keluarganya dari siksa neraka, menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap pembinaan moral dan spiritual anak.[94] Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya," yang memperkuat nilai keutamaan mempererat hubungan keluarga.

Kedua, *Pak Punjen* juga mencerminkan rasa syukur orang tua setelah menyelesaikan tanggung jawab seluruh anak-anaknya, yang termasuk bagian dari *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama). Sebagaimana dalam Q.S. Ibrahim ayat 7:

---

[93] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh terjemahan saefullah Ma'shum dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).

[94] Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 2489.

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Dalam ayat ini, Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba-Nya yang bersyukur. Tradisi ini juga menguatkan bahwa adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sumber hokum, sebagaimana ditegaskan dalam dalil:

العادة محكمة

"adat itu dapat dijadikan sebagai sandaran hukum"[95]

Ketiga, dari sisi sosial, tradisi ini mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, selama suatu tradisi membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama setempat, *Pak Punjen* tidak mengandung unsur syirik atau takhayul, sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik budaya yang masih sejalan dengan nilai-nilai Islam.[96] Ini sejalan dengan prinsip Imam Mālik, bahwa maslahat sosial harus dijaga dan dilestarikan melalui praktik-praktik lokal yang positif. [97]

---

[95] Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadzair* (Kairo: Dar El-Salam, 2009).

[96] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

[97] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy Juz ke 2* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 896–99.

Setiap tahapan dalam tradisi *Pak Punjen* memiliki makna yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Makna-makna tersebut tercermin dalam setiap tahapan upacara perkawinan adat *Pak Punjen*, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Sungkeman

Merupakan bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada kedua orang tua, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas jasa mereka. Sungkeman, mencerminkan penghormatan, permohonan maaf kepada orang tua sebagai wujud nilai moral dan ajaran agama tentang bakti kepada orang tua dan menghormati sesama.[98] Sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 23, yang berbunyi:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya..." (QS. Al-Isra': 23).

عن عبد الله بن مسعود ﵁ سألتُ رسولَ اللهِ
ﷺ قلتُ يَا رسولَ الله أَيُّ العملِ أفضَلُ قال الصلاةُ على

[98] Septian Fatianda, Irwan, dan Muhammad Nur, "Integrasi Islam dan Kebudayaan dalam Bidang Pranata Sosial: Studi Tradisi Sungkeman dalam Keluarga Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities* 1, no. 1 (Juni 2024): 17–19, https://journal.lheesagoepress.com/index.php/JIBEURAWANG/index.

مِيْقاتِها قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قال ثُمَّ بِرُّ الوالِدَيْنِ قلتُ ثُمَّ أَيٌّ قال الجِهادُ في سبيلِ اللهِ

Anjuran untuk berbakti kepada orang tua juga dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa setelah melaksanakan sholat tepat waktu, amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua (HR. Bukhari dan Muslim).[99]

b. Memutar

Prosesi memutar dalam pernikahan *Pak Punjen* melambangkan rasa syukur orang tua setelah menikahkan anak-anaknya, yang diwujudkan dengan menyebar *udik-udik*, yaitu campuran uang koin dan beras kuning yang melambangkan sedekah (kedermawanan) dari orang tua atas pernikahan anak mereka.[100] Selaras dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu:

---

[99] Muhammad Muhammad, "Hubungan Orang Tua dan Anak (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23-24)," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 3 (30 September 2022): 672, https://doi.org/10.22373/jm.v12i3.16392.

[100] Muhammad Irsad, *"Resepsi Eksegesis Umat Islam Terhadap Budaya Sedekah (Studi Living Hadits di Masjid Sulthoni Wotgaleh, Sleman, Yogyakarta),"* Sosial Budaya 16, no. 1 (30 Juni 2019): 74–81, https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.6918.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

مآ نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مآلٍ

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa, *"Sedekah tidak akan mengurangi harta,"* yang menegaskan bahwa perbuatan bersedekah justru membawa keberkahan dan pahala.

c. Dulangan

Prosesi *Dulangan* dalam *Pak Punjen*, melambangkan keadilan, kasih sayang, juga tanggung jawab antar anggota keluarga. Tradisi menyuapi anak -anak melambangkan penghormatan, dan keharusan orang tua untuk berlaku adil dalam mencurahkan kasih sayang kepada semua anak-anaknya. Dalam Islam, sikap adil dalam mendidik adalah tuntutan untuk terciptanya ketenteraman dan

keberkahan.[101] Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Allah sungguh memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, serta memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Sebaliknya, Allah melarang segala bentuk kekejian, kemungkaran, dan permusuhan. Melalui perintah ini, Allah mengajarkan kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran."(QS. An-Nahl: 90).

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

"Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian dalam hal pemberian, sebagaimana kalian mengharapkan mereka bersikap adil kepada kalian dalam hal berbakti dan bersikap lembut." (HR. al-Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubra, no. 12.003).[102]

d. Pemberian Kantong

Pemberian kantong dalam prosesi pernikahan *Pak Punjen* merupakan wujud kasih sayang orang tua yang memberikan bekal demi

[101] Hapni Laila Siregar, *"Persepsi Mahasiswa Unimed Terhadap Sikap Adil Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Keluarga Islam,"* Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner 8, no. 6 (Juni 2024).

[102] Hadis Riwayat Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 12.003, t.t.

menjalani kehidupan berumah tangga, baik secara materi maupun batin. Bekal materi diwujudkan berbentuk kantong berisi barang-barang bermanfaat seperti cincin, uang, atau benda berharga lainnya, sementara bekal batin berupa nasihat-nasihat berharga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Tradisi ini mencerminkan perhatian orang tua agar anak siap lahir dan batin dalam membangun keluarga yang harmonis, sesuai ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan nafkah dan bimbingan kepada keluarga,[103] sesuai dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ

[103] Ahmad Fitriyadi Sari, *"The Role of Parents in Building Spiritual, Moral, and Intellectual Mentality in Children,"* Journal of Childhood Development 3, no. 1 (31 Maret 2023): 84–91, https://doi.org/10.25217/jcd.v3i1.3631.

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Muslim no. 1829). [104]

e. Doa

Dalam kehidupan spiritual umat Islam, doa memiliki peran penting sebagai media interaksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga sarana menyampaikan rasa tunduk, harapan serta kesadaran akan kelemahan manusia yang bergantung pada kekuatan dan kehendak Allah. Doa mencerminkan esensi ibadah dan hubungan mendalam antara hamba dan Tuhan.[105]

Doa dalam prosesi pernikahan *Pak Punjen* merupakan permohonan kepada Allah agar kedua mempelai diberkahi dan dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

---

[104] Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Hukum 1829, t.t.

[105] Najra Nabiila Hajar, *"Do'a Sebagai Sarana Komunikasi Dengan Sang Pencipta,"* JSI: Jurnal Studi Islam 11, no. 1 (Juli 2022).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dan jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Berdasarkan penjelasan mengenai tradisi pernikahan adat *Pak Punjen* dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk praktik budaya yang pada dasarnya membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan memenuhi kriteria *maṣlaḥah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mālik, yaitu memberikan manfaat nyata, bersifat umum, serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat dua kecenderungan di kalangan masyarakat. Pertama, kelompok yang menjalankan tradisi ini semata-mata sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur, ungkapan syukur, dan sarana mempererat tali persaudaraan. Kelompok ini tidak menjadikan tradisi sebagai keyakinan mutlak, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat. Kedua, terdapat sebagian masyarakat yang meyakini

bahwa meninggalkan tradisi ini dapat mendatangkan musibah seperti penyakit, perceraian, atau kematian. Keyakinan seperti ini mengarah pada unsur mistik yang bertentangan dengan prinsip *tawhid* dan esensi *maṣlaḥah mursalah*, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, tradisi Pak Punjen dapat dilestarikan dan dilaksanakan selama dilakukan secara proporsional, tidak diyakini mengandung kekuatan gaib, serta tidak menjadi beban bagi pelaku adat. Dalam kerangka demikian, tradisi ini tetap dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Pelaksanaan tradisi pernikahan adat *pak punjen* di Desa ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahap pertama ada *pambuka* atau pembukaan, di mana sesepuh adat menjelaskan secara rinci makna, tujuan, serta tata cara pelaksanaan tradisi *pak punjen* ini. Tahap kedua yaitu prosesi *sungkeman*, prosesi ini di isi dengan seluruh anak bersimpuh kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghormatan. Dalam prosesi sungkeman, sebelum memulai, anak pertama sebagai perwakilan dari adik-adiknya terlebih dahulu mengungkapkan ucapan terima kasih dan permohonan maaf pada kedua orang tua atas segala jasa serta pengorbanan mereka dalam membesarkan serta mengantarkan semua

anak hingga pernikahan. Tahap ketiga yaitu prosesi *memutar*, yang dilakukan dengan kedua orang tua mengajak seluruh anak-anaknya untuk mengelilingi jadah pasar sebanyak tiga kali, ibu menyebar *udik-udik* serta ayah membawa cambuk yang dicambukkan secara simbolis. Tahap keempat, prosesi dulangan yaitu ibu menyuapkan makanan dan ayah memberikan air minum. Tahap kelima, ada prosesi pemberian kantong di mana orang tua memberikan kantong kepada anak-anaknya yang berisikan barang-barang yang bermanfaat. Dan tahap yang terakhir yakni doa.

2 Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Pak Punjen* mencakup tiga aspek utama yaitu, aspek spiritual sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada Allah atas keberhasilan mereka dalam mendidik dan menikahkan anak-anak hingga selesai, kedua aspek sosial, sarana mempererat hubungan keluarga besar, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan antar kerabat, serta menjadi media silaturahmi, ketiga aspek budaya, pelestarian warisan leluhur dan kearifan lokal melalui simbol-simbol dan rangkaian prosesi, yang sekaligus menjadi media edukasi nilai budaya bagi generasi penerus.

3 Tradisi Pak Punjen di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, memiliki manfaat bagi individu maupun masyarakat. Tradisi ini dipahami sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang orang tua terhadap anak dengan prinsip menjaga hubungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*). Pak Punjen juga sebagai bentuk ungkapan syukur setelah orang tua menjalankan tanggung jawab menikahkan hingga anak yang terakhir, yang mencerminkan prinsip menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Dengan demikian, tradisi pernikahan Pak Punjen dapat dipandang sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah*, karena membawa manfaat dalam aspek spiritual sebagai wujud rasa syukur orang tua kepada Allah atas kesempatan dan kemampuan membesarkan serta menikahkan anak-anaknya. Namun demikian, perlu dicermati bahwa jika ada keyakinan bahwa tidak melaksanakan tradisi ini akan menimbulkan mara bahaya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam pandangan syariat. Tradisi ini dibolehkan selama dimaknai sebagai upaya pelestarian budaya dan ungkapan rasa syukur, bukan karena adanya kekhawatiran terhadap hal-hal buruk. Selain itu, dalam aspek

sosial, prosesi ini menjadi momen berkumpulnya anak, cucu, dan kerabat lainnya, hingga dapat menjadi media untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan serta kekeluargaan. Dalam aspek budaya, tradisi ini bukan hanya sekadar ungkapan rasa syukur orang tua, tetapi juga menjadi media untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi penerus.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai tradisi *pak punjen* pada sebuah keluarga di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (analisis perspektif *maṣlaḥah mursalah*) diharapkan dapat memberikan dukungan positif bagi berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1 Bagi masyarakat Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus disarankan agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai wujud identitas budaya yang sarat akan nilai kearifan lokal. Masyarakat diharapkan mampu memahami keterkaitan antara ajaran Islam dan tradisi yang tumbuh di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sehingga tradisi tersebut dapat terus hidup dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman namun tetap menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

2 Untuk para tokoh adat, diharapkan mampu menyampaikan pemahaman dan bimbingan terkait pelaksanaan pernikahan adat *Pak Punjen*, agar tradisi tetap lestari dan dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *Pak Punjen* tidak menyalahi ajaran Islam. Oleh sebab itu, para generasi penerus yang akan melestarikannya perlu dijauhkan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti syirik, takhayul, dan sejenisnya, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam.

3 Untuk para tokoh agama, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa tradisi *Pak Punjen* bukanlah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam, karena tidak mengandung unsur

syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Selain itu, adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang tercantum di Al-Qur'an maupun Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Rabbih, Ali. *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin*. Mathba'ah al-Sa'adah, 1980.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2004.

Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh terjemahan saefullah Ma'shum dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Al-Birru Wa Ash-Shilah 06, t.t.

Al-Baihaqi, Hadis Riwayat. *As-Sunan Al-Kubra*. 12.003, t.t.

Al-Buthi, Sa'id Ramadlan. *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.

Al-Mahalli, Imam Jalaludin, dan Imam Jalaludin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Terjemahan. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy Juz ke 2*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986.

Arsip Data Monografi Desa Ploso, 2025.

As-Suyuthi, Imam Jalaludin. *Al Asybah Wa Al Nadzair*. Kairo: Dar El-Salam, 2009.

Asy-Syaitibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*. Jilid 4, t.t.

Bukhori. *Shahih Al-Bukhori*. Hukum 1829, t.t.

Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi. 2 1392, t.t.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dr. H. Firdaus, M.Ag. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. 1 ed. 297. 402, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. 3 ed. Marriage Law- Indonesia. Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hassan, Husein Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, 1971.

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Khin, Musthafa Said al-. *Atsar Al-Ikhtilaf Al-Qowaid Al-Fuqoha*. Kairo: Mu'assasah Al-Risalah, 1994.

Muhammad Al-Mawardi, Abu Al-Hasan 'Ali. *Al-Hawi Al-Kabir*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub, 1999M/ 1419H.

Mukhtar, Kamar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 2. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

Mulyana, Dedy. *"Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)."* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 160.

Munawaroh, Lathifah. *Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. 1 ed. Perumahan Taman Puri Banjaran, Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana, 2023.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Pringgawidagda, Suwarna, dan Sjamsu Dradjad. *Pawiwahan dan Pahargyan/ Suwarna Pringgawidagda; penyunting, Sjamsu Dradjad*. 1 ed. 1. Yogyakarta: Yogyakarta Adicita Karya Nusa, 2003.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rofiq, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Revisi. 5. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Sugiyono. *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D."* Bandung: CV. Alfabeta, 2016, 226.

Syaitibi, Ibrahim bin Musa al-. *Al-Muwafaqat,*. Juz 1. Jizah: Dar Ibnu ’Affan, 1997.

Syalabi, Muhammad Musthafa al-. *Ta’lil al-Ahkam: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyah*, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Jurnal dan Skripsi

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.

Ahmad Fitriyadi Sari. *The Role of Parents in Building Spiritual, Moral, and Intellectual Mentality in Children.* Journal of Childhood Development 3, no. 1 (31 Maret 2023): 84–91. https://doi.org/10.25217/jcd.v3i1.3631.

Ajuna, Luqmanul Hakiem. *Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi.* Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam 4, no. 2 (Desember 2019): 170–92.

Amin, Mohammad Sofyan. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gendong Manten Dan Buang Unggas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.* UIN Walisongo Semarang, 2023.

Andiyah, Tati Yalina. *Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam* 2, no. 1 (2025).

Azis Qoharuddin, Moch, dan Purnomo. *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin.* El-faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 1, 7 (1 April 2021). https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/275/262/#:~:text=Menurut%20Imam%20al%20Ghazali%2C%20tujuan,diri%20dari%20kejahatan%20dan%20kerusakan.

Dinda Julia, dan Tuti Ariani Nasution. *Fungsi Dan Makna Tradisi Lisan Pak Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Huta I Pematang Dolok Kahean Kabupaten Simalungun.* Artikulasi: Jurnal Pendidikan 4, no. 1 (15 November 2024): 17–33. https://doi.org/10.36985/dpzhk562.

Fatianda, Septian, Irwan, dan Muhammad Nur. *Integrasi Islam dan Kebudayaan dalam Bidang Pranata Sosial: Studi Tradisi Sungkeman dalam Keluarga Masyarakat Indonesia.* Jurnal

Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities 1, no. 1 (Juni 2024). https://journal.lheesagoepress.com/index.php/JIBEURAWANG/index.

Fijriani, Damuksana. *Tradisi Rasan Tue Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Tanah Abang Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir.* UIN Raden Fattah Palembang, 2021.

Fikriyah, Zakkiyatul. *Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan Kosek Ponjen Masyarakat Osing Banyuwangi.* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hajar, Najra Nabiila. *Do'a Sebagai Sarana Komunikasi Dengan Sang Pencipta.* JSI: Jurnal Studi Islam 11, no. 1 (Juli 2022).

Hakim, Muh. Luthfi. *Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH M.A Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan.* Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 8, no. 2 (29 Oktober 2019): 207–34. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174.

Harahap, Marahalim, dan Hasballah Thaib. *Hukum Keluarga Islam Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.

Irsad, Muhammad. *Resepsi Eksegesis Umat Islam Terhadap Budaya Sedekah (Studi Living Hadits di Masjid Sulthoni Wotgaleh, Sleman, Yogyakarta).* Sosial Budaya 16, no. 1 (30 Juni 2019): 74. https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.6918.

Misran. *Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).* UIN Ar Raniry 1, no. 1 (2016): 25.

Mudhiiah, Khoridatul, dan Ahmad Atabik. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.* STAIN Kudus, 2, 5 (2016). http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.

Muhammad, Farkhan. *Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab.* Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 9 (2022): 3589–3609. https://doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609.

Muhammad, Muhammad. *Hubungan Orang Tua dan Anak (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23-24).* Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam 12, no. 3 (30 September 2022): 670. https://doi.org/10.22373/jm.v12i3.16392.

Mushtofa, Faiz. *Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Tradisi Aphubu Dalam Walimatul 'Ursy Di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan* 1, no. 4 (2024).

Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008.

Nasiri, Nasiri. *Konsep Maslahah Menurut Najm Al-Din Al-Tufi*. Jurnal Keislaman 2, no. 1 (1 November 2021): 23–37. https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3372.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Oktaviana, Gesy Lutfiah Rosidah, Yuli Kurniati Werdiningsih, dan Sunarya Sunarya. *Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal 6, no. 2 (22 November 2023): 1032–42. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5543.

Prayogo, Muhammad Arif. *Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Mubeng Gapura Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus).* UIN Walisongo Semarang, 2021.

Pringgawidagda, Suwarna, dan Sjamsu Dradjad. *Pawiwahan dan Pahargyan/ Suwarna Pringgawidagda; penyunting, Sjamsu Dradjad*. 1 ed. 1. Yogyakarta: Yogyakarta Adicita Karya Nusa, 2003.

Ridwan, M Sulaiman, dan Widya Khaidir. *Integrasi Maslahah Mursalah Dalam Etika Bisnis Islam Di Pasar Tuah KM. 4 Perawang* 23, no. 1 (2024). https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931.

Rohman, Fathur, dan Noor Yanti. T*ransmisi Nilai-Nilai Hidup Berumah Tangga Melalui Tradisi Pak Ponjen Di Desa Blimbingrejo Nalumsari Jepara*. Journal Of Culture, Arts, Literature, and Linguistics 10, no. 1 (2024).

Rohmanu, Abid, dan Khusniati Rofiah. *Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāṣid*. Al-Ahkam 33, no. 2 (Oktober 2023): 185–206. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527.

Salgado, Nirmala S. *Tradition: Nuns and Theravada in Sri Lanka*. 1st ed., 2022. https://referenceworks.brill.com/doi/10.1163/1873-8338_dgwe_DGWE_364.

Shalawati, Shalawati. *Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil.* El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 1, no. 1 (14 Juni 2021): 87–102. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1617.

Siregar, Hapni Laila. *Persepsi Mahasiswa Unimed Terhadap Sikap Adil Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner 8, no. 6 (Juni 2024).

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nurhafilah Musa. *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ʻUrf dan Maslahah Mursalah*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (30 Desember 2022): 73–92. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231.

Subroto, Gatot, dan M Syekh Ikhsan Syaipudin. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus di Kelurahan Tejo Agung Kota Metro Tahun 2022.* Jurnal Syariahku, 2022.

Sulthon, Mohammad. *Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam.* Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 1 (Juni 2022).

Ubaidillah, Muh. Hafidh, Aufa Ulil Abshar Abdalla, dan Satmoko Aji Frambudi. "Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (4 April 2024): 150–66. https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354.

Umar, M.A., Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. 1 ed. 1. Banda Aceh: Turats, 2017.

Yadiana, Rochmatini. *"Upacara Tumplak Punjen Dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa Di Kota Malang."* ejournal unesa, Yudisium, 9, no. 2 (2020). https://doi.org/10.26740/jtr.v9n2.p%25p.

Yani, Dian Santyas. *"Buntut Buntut Luwe."* Fakultas Seni pertunjukkan ISI, 2015.

Yusanto, Yoki. *"Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif."* JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC) 1, no. 1 (2 April 2020). https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764.

Yusuf, Muhammad. *"Pendekatan al-Maṣlaḥaḥ al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama."* AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (1 Februari 2013). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955.

Wawancara

Bapak Mas'ud, S.Pd. Wawancara, 11 Maret 2025.

Bapak Suharjo. Wawancara, 20 Januari 2025. Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

———. Wawancara, 8 Maret 2025.

Enggita. Wawancara, 10 Maret 2025.

Ibu Paijah. Wawancara, 10 Maret 2025.

Krt H. Agus Pranoto Dipuro. Wawancara, 10 Maret 2025.

Ibu Kastini, Wawancara, 01 Juli 2025.

Ibu Ros, Wawancara, 01 Juli 2025.

Ibu Sri, Wawancara, 01 Juli 2025.

DOKUMENTASI

	
Wawancara kepada Bapak Suharjo selaku tokoh adat Desa Ploso	Wawancara kepada Bapak Krt. H. Agus Pranoto Dipuro selaku tokoh agama di Desa Ploso
	
Wawancara kepada Bapak Mas'ud selaku Kepala Desa Ploso	Wawancara kepada Ibu Paijah sebagai Masyarakat sekaligus Pelaku *Pak Punjen* Desa Ploso

	
Wawancara kepada Ibu Enggita sebagai Masyarakat sekaligus pelaku tradisi adat *Pak Punjen* di Desa Ploso	Wawancara kepada Ibu Kastini sebagai Masyarakat sekaligus pelaku tradisi adat *Pak Punjen* di Desa Ploso
	
Wawancara kepada Ibu Sri sebagai Masyarakat sekaligus pelaku tradisi adat *Pak Punjen* di Desa Ploso	Wawancara kepada Ibu Ros sebagai Masyarakat sekaligus pelaku tradisi adat *Pak Punjen* di Desa Ploso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nabila Warda Dzakirohtin
NIM	: 2102016047
Tempat dan Tgl Lahir	: Kudus, 11 September 2003
Agama	: Islam
Alamat	: Jati Kulon RT 01, RW 01, Jati, Kabupaten Kudus
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat E-mail	: wardanabila8@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI NU Banat Kudus, Purwosari, Kudus (2009-2015)
2. MTs. NU Banat Kudus, Damaran, Kudus (2015-2018)
3. MA NU Banat Kudus, Krandon, Kudus (2018-2021)
4. UIN Walisongo Semarang, Ngaliyan, Semarang (2021-sekarang)